



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Siti Maryami, S.E., M.Si Ak Binti Ibrahim.**
Tempat lahir : Banda Aceh.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/19 Januari 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS- KPA/PPK pada DPKA).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H., ISFANUDDIN AMIR, S.H, ANDI LESMANA, S.H., M.H., POPY KATARINE, S.H, SEPTIAN MAULANA, S.H, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "RITONGA & PARTNERS" berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien No. 572 Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang pertama, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang kedua, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sejak tanggal 1 Nopember 207 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 29 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 18/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Mei 2017 Register Nomor Perkara PDS-04/B.ACEH/05/17 sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa Siti Maryami Binti Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, bersama-sama dengan dengan saksi Syahrial, SE bin Zulkifli selaku ketua POKJA, Saksi Dheny OctaPriadi Bin Sugito selaku direktur PT. Dhezan Karya Perdana, Saksi Ratzianti Binti M. Junus Muhammad selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana (*terdakwa diajukan dalam berkas terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh di Jalan T. Nyak Arief Nomor 120B Kota Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh terhadap pemadaman kebakaran pada gedung-

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung tinggi maka dibutuhkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan kepada Gubernur Aceh dengan surat Nomor: 024/38/2012 tanggal 19 Januari 2012, perihal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil tangga senilai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar).
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nomor surat 024/0941, pemerintah kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder) dengan melampirkan surat PT. Ahapacivica Putratama Nomor : 206.01.APV.XII.2013 (Ref.133.01.APV.VIII.2013) perihal Penawaran Harga *Fire Ladder* merk Cella type ALP 295 kepada BPBD Kola Banda Aceh via Rizal Abdillah selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dalam kondisi barang *built up* 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - Merk Ladder : Cella 100 Italy;
 - Model Ladder : ALP 295;
 - Max. ketinggian : 29,5 meter;
 - Chassis : Scania Italy, P-250 DB 4x2 MSZ;
 - Harga : Rp15.750.000.000,-;
 - Masa berlaku penawaran sampai dengan 30 September 2013.

Harga sudah termasuk PPN 10% Franco Banda Aceh dan kondisi *On The Road* (siap pakai) termasuk pelatihan.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013, di dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2014 tercantum Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Modern 1 (satu) Unit senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar), Kemudian setelah dilakukan pembahasan PPAS BPBA dengan BAPPEDA Aceh tanggal 05 Desember 2013, kebutuhan anggaran bertambah menjadi Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dengan surat Nomor : 900/597, Kepala Pelaksana BPBA mengirim Surat kepada Kepala DPKA, perihal Daftar Usulan Pengadaan Kendaraan BPBA TA 2014 dialihkan ke DPKA senilai Rp. 22.293.064.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) termasuk didalamnya pengadaan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (DPA-SKPA) terjadi pemindahan mata anggaran dari BPBA ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan Nomor : 1.20.1.20.15. yang di dalamnya terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tercantum Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) Unit senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya **BUILT UP dan Standard Uni Eropa** yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DPKA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjuk pejabat terkait dengan pengadaan mobil kebakaran modern pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 adalah:
 - a) Drs. Muhammad, MM, NIP 196405021991031001 selaku Pengguna Anggaran DPKA ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/226/2014 tanggal 14 Februari 2014;
 - b) Siti Maryami SE.M.Si.Ak NIP 196101191986032003 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan **Permendagri** Nomor : 21 tahun 2011 pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menjelaskan bahwa KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas berdasarkan SK Gubernur Aceh sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang, meliputi Spesifikasi barang, HPS, dan Rancangan Kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang (SPPB);
 3. Melaporkan pelaksana penyelesaian barang kepada Pengguna Anggaran (PA);Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) **Perpres** Nomor 70 Tahun 2012 KPA mempunyai tugas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/PTIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan : pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstrukdi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPKdengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) **Perpres** Nomor 70 Tahun 2012 PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang / jasa meliputi menetapkan HPS;
2. Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pelaksanaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BeritaAcara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - a) Arwheensyah Nst.S.Sos NIP196706201994021001 selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 028.05/013/2014 tanggal 10 Februari 2014,

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- (1) Ira Mutia, SE NIP 198208232006042003.
 - (2) Heza Diandra Putera, S.STP NIP 198812082010101001
- Dan dibantu juga oleh Sdr. Ahmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada Sub Bagian Umum tanpa SK penugasan.
- c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II ditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah Aceh Nomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:
- (1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.
 - (2) Afri Fakhriza S.Sos NIP 198404082005041005 selaku Sekretaris.
 - (3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.
 - (4) Chairul Nizar, SE, M, Si NIP 197907212006041005 selaku Anggota.
 - (5) Roni Adhar, S.Farm. Apt NIP 198410262010031001 selaku Anggota.

Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk kelompok kerja ULP:
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang /pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah); atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 027.05/009/2014 tanggal 28 Januari 2014 antara lain terdiri dari:

- (1) T.Nara Setia, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketuamerangkap Anggota.
 - (2) Cut Safrina, S.E. selaku Sekretaris.
 - (3) Zakaria, S.Sos. selaku Anggota.
 - (4) Cut Arbaiah, S.T. selaku Anggota.
 - (5) Zainun selaku Anggota.
 - (6) Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Unsur Pemakai.
 - (7) Yubasri ST.,M.Si selaku Tenaga Teknis.
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh Cq. PPTK pengadaan DAMKAR dengan surat Nomor: 28/067/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift;
 - Bahwa saksi Ratzianti selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Syahrial selaku ketua POKJA dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya, dan yang menjadi pemenang pada saat itu adalah CV. Dhezan, selaku komisaris tersebut adalah saksi Ratzianti. Sekira awal tahun 2014 antara bulan Januari s/d februari saksi Raziati (komisaris CV. Dhezan), pernah mendatangi saksi Ahmad Bulya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA namun di tolak oleh saksi Ahmad Bulya. Selain itu juga saksi Ratzianti pernah mendatangi BPBD dan menjumpai saksi Rusmadi dan saksi Nata Kurniawan yang pada saat itu saksi Ratzianti menginformasikan kepada saksi Rusmadi dan Saksi Nata Kurniawan tahun 2014 ada pengadaan DAMKAR modern tangga dan sekaligus

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raziati ingin menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 terdakwa mengadakan rapat untuk menyusun spesifikasi dan HPS DAMKAR Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi Arweensyah, saksi Heza diandra putra, saksi Ahmad Bulya, dan saksi Syahril, dari DPKA, saksi Rizal Abdilah, saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, saksi Faisal Fuadi dan saksi Nata Kurniawan dari pihak BPBD dan saksi Fatmi Ridwan dan saksi Muhammad, ST dari BPBA. Pada pertemuan tersebut saksi Syahril yang banyak memberikan arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak, sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar eropa, melainkan maksud dan tujuan saksi Syahril agar tangga ataupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh CV. Dhezan yang pada saat itu komisarisnya Saksi Raziati. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan saksi Syahril yang pada saat itu ditunjuk selaku ketua POKJA dalam pengadaan ini meminta spesifikasi DAMKAR tangga Modern ke CV. Dhezan sesuai yang pernah ditawarkan oleh saksi Raziati kepada pihak BPBD di awal tahun 2014 tersebut;
- Bahwa BPBD selaku pengguna akhir melakukan perubahan usulan spesifikasi teknis mobil DAMKAR sesuai dengan yang ditawarkan saksi Raziati. Selanjutnya pada Tanggal 13 Februari 2014, Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan surat Nomor: 810/065 kepada kepala DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR, sebagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh saksi Raziati (Komisaris PT Dhezan Karya Perdana) dengan uraian sebagai berikut:

Chassis	: Volvo Engine Power 370 HP
Tangki Air	: Kapasitas 2.000 liter
Pompa Pemadam	: Waterous/CMUC20C/USA
Power Take Off (PTO)	: Waterous
Aerial Ladder	: Aerial Ladder/GVL-33 Tinggi 32 Meter
- Bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, Terdakwa Siti Maryami memerintahkan Ahmad Bulya untuk menyusun Spesifikasi Tekni dan HPS mobil DAMKAR, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS Mobil DAMKAR. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasl 11 ayat (2) huruf b. Perpres No. 70 yang menyebutkan dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung;

- Bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Akmad Bulya meminta kepada saksi Syahrial (Ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis Mobil Damkar tersebut, Kemudian saksi Syahrial menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan produk dari PT. ASA yaitu : Mobil Volvo, pompa dari Amerika, tangga dari Korea, sedangkan saksi Ahmad bulya menyusun spesifikasi asesoris damkar. Dengan ringkasan spesifikasi teknis sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi Teknis
A.	Chassis	
	Rujukan Merk	Mercedes-Benz atau Scania atau Volvo atau MAN
B.	Pompa	
	Buatan	Eropa/USA
	Standar	International NFPA 1901:2000
C.	Material	Bronze Cast dan/atau Stainless Steel Shaft dan/atau Aluminium dan/atau Stainless Steel dan/atau Bronze dan/atau Cast Iron
	Tangki Air	
	Kapasitas	1500 liter
	Material	Glass Fibre Reinforced Polyester atau Baja Karbon yang di Hot Dip Galvanized
	Tangki Foam	Tangki Busa/Foam 500 liter
D.	Aerial Ladder	
	Buatan	Finlandia atau Italia atau Korea atau Perancis atau Jerman
	Tinggi	Minimal 31 Meter
	Material	Baja Berkekuatan Tinggi
E.	Hidrolik Tangga	
	Hidraulic Circuit	Tangga atau Outringer 2 kiri 2 kanan
	Pompa Hidraulic	Sensor Beban Pompa Piston
	Tekanan Kerja Maks	Minimal 280 bar
	Kapasitas Tangki Pompa	Minimal 300 liter
F.	Pengaman Tangga	

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manual Ladder	Pergerakan Tangga Dapat Dioperasikan secara Manual pada saat Kelistrikan Bermasalah
	Automatic Stop Device	Pergerakan Tangga akan Berhenti secara Otomatis Jika Tangga Sudah mencapai Ketinggian Maksimal
	Interlock System	Lajur Tangga hanya Dapat Dioperasikan dalam Keadaan Levelling

- Bahwa Hasil penyusunan spesifikasi teknis tersebut diserahkan kembali ke saksi Ahmad Bulya, dan saksi Ahmad Bulya Menyerahkan ke saksi Arweensyah (selaku PPTK) untuk mendapatkan paraf PPTK, Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2014 terdakwa memerintahkan saksi Ahmad Bulya untuk mensurvei harga dan menyusun HPS;
- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut saksi Ahmad Bulya mencari harga Chasis terhadap 4 (empat) merk kendaraan yaitu Volvo, MAN, Scania dan Mercedes Benz, tanpa memperhitungkan tempat penyerahan barang, tempat produksi dan biaya surat kendaraan sedangkan terhadap harga karoseri saksi Ahmad Bulya hanya mendapatkan 1 (satu) survei harga yaitu dari PT. ASA (tanpa didukung tiga harga pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan perincian sebagai berikut :

komponen	MAN (Rp)	Volvo (Rp)	SCANIA (Rp)	MERCY (Rp)
Harga karoseri	13,377,727,273	13,377,727,273	13,377,727,273	13,377,727,273
Harga Chasis	1,307,320,000	1,591,520,000	1,796,144,000	1,638,128,800
	14,685,047,273	14,969,247,273	15,173,871,273	15,015,856,073
Profit	1,223,264,438	938,571,804	734,415,370	891,941,851
	15,908,311,711	15,907,819,077	15,908,286,643	15,907,797,924
PPN 10%	1,590,831,171	1,590,781,908	1,590,828,664	1,590,779,792
	17,499,142,882	17,498,600,985	17,499,115,307	17,498,577,716
Pembulatan HPS	17,500,000,000	17,500,000,000	17,500,000,000	17,500,000,000

- Bahwa pada tanggal 21 maret 2014 terdakwa menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta mengajukan permohonan proses tender kepada Kepala ULP Pemerintah Aceh dengan surat Nomor: 602.1/12/2014 senilai Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada rentang waktu sekitar bulan april 2014 saksi Syahrial, saksi Ratzhati, saksi Dheny Octa Priadi dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama. Pada saat itu saksi syahrial mengatakan kepada saksi Ahmad Bulya "jangan dekat-dekat dengan Afri Fakhri (sekretaris POKJA) karena dia orang Ziegler ";
- Bahwa pada tanggal 4 april 2014,ULP mengumumkan paket pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBD) dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran, setelah

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh saksi Syahrial selaku ketua pokja ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya saksi Syahrial menyatakan Pelelangan dinyatakan gagal, atas kegagalan tersebut saksi Syahrial tidak melaporkan kepada kepala ULP namun saksi Syahrial melakukan pelelangan ulang tanpa perintah dari Kepala ULP;

- Bahwa pada pelelangan ke II tanggal 25 April 2014 diikuti oleh:

1. PT. OTNI ELEKTRA
2. PT. SINAR ANDALAS PROTEKSINDO
3. PT. INDORAMA CIPTA SUKSES ABADI
4. PT. FROZAHOLIC JAYA ABADI
5. PT. DHEZAN KARYA PERDANA

Dalam setiap pemeriksaan dan penelitian Evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran, hanya dilakukan oleh saksi Syahrial tanpa melibatkan anggota Pokja lainnya, dan saksi Syahrial mengetahui bahwa di dalam penawaran terjadi:

1. Terdapat bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, yaitu di dalam dokumen penawaran PT. Indorama Cipta Sukses dan PT. Frozaholic Jaya Abadi terdapat kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang.

2. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan yaitu : Dokumen Daftar Kuantitas Harga terdapat kesalahan huruf yang terketik bertimpahan yaitu "hargayang" dan "lokasipengirimandan Dokumen Spesifikasi Teknis kedua perusahaan tersebut sama persis/identik hanya diganti jenis huruf dan salah ketik yaitu:

- a. Terdapat kesalahan pengetikan pada tanda baca.
- b. Terdapat kesalahan pengetikan pada kalimat "Power Take Of" (pada poin 10), "Power Take Off" (pada poin 17).
- c. Terdapat kalimat yang tidak ada spasinya "Steel1316L

(Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) disebutkan Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Dalam penjelasannya disebutkan "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi" di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi barang yang ditawarkan(merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Dalam melakukan evaluasi administrasi PT. Dhezan Karya Perdana, saksi Syahrial mengetahui bahwa PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yaitu:

1. Tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang di tandatangi oleh Menteri Hukum dan HAM RI ,(hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha);
2. Selain dari itu PT Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)dengan Kode : 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 4510;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut tidak di isi(hal tersebut bertentangan Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar).

Namun saksi Syahrial tetap memenangkan PT. Dhezan Karya Perdana dengan penawaran Rp16.899.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2014, Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II membuat Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-PEM/V/2014 yang menyatakan PT Dhezan Karya Perdana selaku Pemenang Pertama, dan juga Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 14.1/BAEP/V/2014 serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014;

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2014, terdakwa selaku KPA/PPK menyampaikan surat kepada Direktur Pimpinan PT.Dhezan Karya Perdana Nomor : 602.1/14/PPTK-II/2014 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA/PPK dan saksi Dheny Octa Pribadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana yang di ketahui dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr Muhammad;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan perikatan jual beli chassis dengan PT. Indo truck Utama Nomor 082/PJB/ITU/VI/14 tanggal 06 Juni 2014 dengan pembelian 1 (satu) unit Volvo FMX 370 6x4R Included PTO Engine seharga Rp1.463.200.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah PPN 10% sebesar Rp146.320.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp1.609.520.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyerahan Workshop oleh PT. Astanita;
- Bahwa selanjutnya saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan surat Nomor 165/ASA-hrd/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur Utama PT Astanita Sukses Apindo (ASA) senilai Rp 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN untuk lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a) PT. ASA melaksanakan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi kendaraan mengacu Surat Perjanjian (kontrak) dari Pemerintah Aceh Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 termasuk program pelatihan tata cara penggunaan/ pengoperasian unit tersebut.
 - b) Harga tersebut termasuk pembelian Pompa Pemadam Waterous CMUC20C, Aerial Ladder Everdigm 33M dan Karoseri Firedome dari PT. ASA untuk dikerjakan di pabrik PT. ASA.
 - c) Biaya Pengiriman kendaraan, pembuatan faktur kendaraan, STNK dan BPKB ditanggung PT. Dhezan Karya Perdana
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor : 0005320/LS-BL/2014 membayarkan uang muka kerja kepada PT Dhezan Karya Perdana

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 1.689.900.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong :

- PPN sebesar 10% Rp 153.627.272,00
 - PPh 22 sebesar 15% Rp 23.044.090,00
 - infaq 0,5%, Rp 7.566.143,00
 - Jumlah potongan Rp 184.237.505,00
 - Nilai bersih dibayarkan senilai Rp1.505.662.495,
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, PT. Dhezan Karya Perdana mengajukan surat Nomor: 011/DKP/XI/2014 kepada KPA perihal Permohonan untuk Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 244/BA-PP/2014 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/244/BAST-HP/2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana, dengan pihak kedua Sdr. T. Nara Setia, Se, Ak, M.Si selaku Ketua PPHP, Sdri. Cut Safrina, SE selaku Sekretaris PPHP, Sdr. Zakaria, S.Sos, Cut Arbaiyah, ST, Sdr. Zainun selaku anggota PPHP dan Sdr. Rizal Abdillah selaku unsur pemakai serta Yusabri, ST, M.Si selaku Unsur teknis;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor 602/215//2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa selaku KPA DPKA dengan Sdr. Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. Muhammad, MM;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, DPKA membayarkan sisa pembayaran kontrak kepada PT Dhezan Karya Perdana dengan SP2D Nomor : 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp 15.209.100.000.- (lima belas milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dipotong :
- PPN sebesar 10% Rp 1.382.645.454,00
 - PPh 22 sebesar 15% Rp 207.396.818,00
 - infaq 0,5% Rp 68.095.288,00
 - Jumlah potongan Rp 1.658.137.560,00
 - Nilai bersih dibayarkan senilai Rp 13.550.962.440,-
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, PT Astanita Sukses Apindo berdasarkan rekening koran dengan nomor 520-16-00062-1 pada Bank DKI CAP Cibubur Times Square, telah menerima uang pembayaran dari PT Dhezan

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Perdanasenilai Rp10.300.000.000.- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan pembayaran senilai Rp1.459.520.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Indotruck Utama berdasarkan rekening koran nomor 085-1-01185-00-1 pada Bank CIMB Niaga, untuk pembayaran lunas pembelian Chassis;
- Bahwa pada Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial, saksi Dheni Octa Priadi dan saksi Raziati menurut Ahli LKPP, telah terjadi perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara Keahlian Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. *Pemahaman kami* terhadap pasal ini adalah, HPS sebaiknya dibuat oleh yang ahli dibidangnya atau apabila tidak ada personil yang tersedia maka dapat dibantu oleh tim pendukung lain yang memahami tentang HPS yang dibuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. *Dan* HPS yang dibuat sebaiknya dengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa (Distributor/Dealer);

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan Rencana Pengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : PPK (KPA) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis barang/jasa; serta pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1): Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA) memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. *Jadi*, penentuan spesifikasi teknis sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengetahui dengan benar tentang spesifikasi teknis yang diinginkan (dibuatnya). Apabila orang/personil yang dimaksud tidak ada, maka sebaiknya menggunakan jasa/informasi dari orang/ahli yang mengetahui tentang spesifikasi dimaksud.

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kelalaian dalam menentukan spesifikasi teknis dapat mengakibatkan barang yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan;

3. Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
4. Tidak mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : p. diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas;
5. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil yaitu pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
6. Kesalahan yang dilanggar akibat tidak sesuai dengan prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan (penetapan spesifikasi teknis dan penetapan HPS) Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7); kemudian kesalahan pada tahapan proses pelelangan (penilaian kualifikasi sub bidang pekerjaan) Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Apabila seorang penyedia jasa yang melaksanakan isi kontrak telah melaksanakan pekerjaannya tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa Pemerintah, maka seyogyanya PPK memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan : (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa adalah tidak sah karena cara yang ditempuh untuk mendapatkannya sudah terjadi kesalahan prosedur. Sementara untuk menghitung apakah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak adalah kewenangan BPK/BPKP.

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknis dan Penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Pengadaan Tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahli dari ITB tanggal 14 September 2016, dan sesuai dengan surat Ketua Tim Ahli Teknis tanggal 6 Maret 2017 disimpulkan antara lain:

1) Spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian Kontrak.

2) Perhitungan HPP adalah:

(1) Chassis-kabin-mesin	Rp	1.948.424.000,00
(2) Sistem Tangga	Rp	6.189.277.229,00
(3) Sistem Pompa	Rp	660.766.528,00
(4) Karoseri	Rp	207.966.195,00
(5) Aseories	Rp	659.469.879,00
(6) perawatan dan garansi	Rp	508.500.000,00
Jumlah	Rp	<u>10.174.403.831,00</u>

Harga pokok tersebut meliputi :

- (1) Biaya bahan baku
- (2) Biaya Tenaga Kerja
- (3) Biaya produksi langsung
- (4) Biaya fabrikasi dan integrasi
- (5) Biaya perawatan dan garansi

Perhitungan harga pokok sebesar Rp10.174.403.831,00 tersebut belum termasuk :

- (1) Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur (Cileungsi, Jawa Barat) ke Banda Aceh
- (2) Biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan
- (3) Bunga Bank

Biaya diluar HPP yang belum diperhitungkan ahli ITB berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) premi asuransi pelaksanaan	Rp	13.950.000,00
b) administrasi Bank Garansi jaminan pelaksanaan	Rp	8.749.500,00
c) premi jaminan uang muka	Rp	23.700.000,00
d) biaya asuransi pengangkutan	Rp	28.037.000,00
e) biaya pengangkutan mobil pemadam kebakaran	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>124.436.500,00</u>

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian atas perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 dengan surat Nomor : SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode:

- Menghitung jumlah bersih yang diterima rekanan dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh.
- Menghitung jumlah biaya ganti pengadaan, yaitu: HPP dilokasi manufaktur ditambah dengan Biaya Pengiriman dan Biaya Pengurusan lainnya s/d kondisi siap pakai (*on the road*) di Banda Aceh.
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu point a dikurang dengan point b (a-b).

Sesuai dengan metode tersebut, disimpulkan bahwa besaran kerugian keuangan negara terhadap Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sebagai berikut:

- Jumlah bersih yang diterima PT Dhezan Karya Perdana dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh:

1) SP2D Nomor 0005320/LS-BL/2014 senilai	Rp	1.689.900.000,00
2) SP2D Nomor 0038449/LS-BL/2014 senilai	<u>Rp</u>	<u>15.209.100.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>16.899.000.000,00</u>

dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp	1.536.272.726,00
- PPh 22 sebesar 15%	Rp	230.440.908,00
- infaq 0,5%,	<u>Rp</u>	<u>75.661.431,00</u>

Jumlah potongan Rp 1.842.375.065,00

Jumlah bersih yang diterima Rp 15.056.624.935,00

- Biaya ganti pengadaan Damkar yang diterima di Banda Aceh:

1) Harga Pokok Produksi di Lokasi manufaktur	Rp	10.174.403.831,00
2) Biaya pengiriman dan pengurusan lain-lain		
terkait kondisi <i>On road</i> di Banda Aceh	Rp	124.436.500,00

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Biaya pengadaan

Rp 10.298.840.331,00

c. Selisih kerugian negara (a-b)

Rp 4.757.784.604,00

- Bahwa selisih kerugian negara tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Pradana sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Syahrial selaku Ketua Pokja, Saksi Dheni Okta Priandi dan Saksi Ratziati dalam Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara Keahlian telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa Siti Maryami Binti Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, bersama-sama dengan saksi Syahrial, SE bin Zulkifli selaku ketua POKJA, Saksi Dheny Octa Priadi Bin Sugito selaku direktur PT. Dhezan Karya Perdana dan saksi Ratziati Binti M. Junus Muhammad selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana (terdakwa diajukan *dalam berkas terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh di Jalan T. Nyak Arief Nomor 120B Kota Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh terhadap pemadaman kebakaran pada gedung-gedung tinggi maka dibutuhkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan kepada Gubernur Aceh dengan surat Nomor: 024/38/2012 tanggal 19 Januari 2012, perihal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil tangga senilai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar).
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nomor surat 024/0941, pemerintah kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder) dengan melampirkan surat PT. Ahapacivica Putratama Nomor : 206.01.APV.XII.2013 (Ref.133.01.APV.VIII.2013) perihal Penawaran Harga *Fire Ladder* merk Cella type ALP 295 kepada BPBD Kota Banda Aceh via Rizal Abdillah selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dalam kondisi barang *built up* 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk Ladder : Cella 100Italy,
 - Model Ladder : ALP 295
 - Max. ketinggian : 29,5 meter
 - Chassis : Scania Italy, P-250 DB 4x2 MSZ
 - Harga : Rp15.750.000.000,00.
 - Masa berlaku penawaran sampai dengan 30 September 2013.Harga sudah termasuk PPN 10% Franco Banda Aceh dan kondisi *On The Road* (siap pakai) termasuk pelatihan.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013, di dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2014 tercantum Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Modern 1 (satu) Unit senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar), Kemudian setelah dilakukan pembahasan PPAS BPBA dengan BAPPEDA Aceh tanggal 05 Desember 2013, kebutuhan anggaran bertambah menjadi Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dengan surat Nomor : 900/597, Kepala Pelaksana BPBA mengirim Surat kepada Kepala DPKA, perihal Daftar Usulan Pengadaan Kendaraan BPBA TA 2014 dialihkan ke DPKA senilai Rp. 22.293.064.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu rupiah) termasuk didalamnya pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (DPA-SKPA) terjadi pemindahan mata anggaran dari BPBA ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan Nomor : 1.20.1.20.15. yang di dalamnya terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tercantum Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) Unit senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DPKA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjuk pejabat terkait dengan pengadaan mobil kebakaran modern pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 adalah:
 - a) Drs. Muhammad, MM NIP.196405021991031001 selaku Pengguna Anggaran DPKA ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/226/2014 tanggal 14 Februari 2014.
 - b) Siti Maryami SE.M.Si.Ak NIP 196101191986032003 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011 pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menjelaskan bahwa KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas berdasarkan SK Gubernur Aceh sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang, meliputi Spesifikasi barang, HPS, dan Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang (SPPB).
 3. Melaporkan pelaksana penyelesaian barang kepada Pengguna Anggaran (PA).

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 KPA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan : pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstrukdi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/.Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang / jasa meliputi menetapkan HPS;
2. Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pelaksanaan barang/jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BeritaAcara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Arwheensyah Nst.S.Sos NIP196706201994021001 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 028.05/013/2014 tanggal 10 Februari 2014;
- b) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 1. Ira Mutia, SE NIP 198208232006042003.
 2. Heza Diandra Putera,S.STP NIP 198812082010101001
Dan dibantu juga oleh Sdr. Ahmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada Sub Bagian Umum tanpa SK penugasan.
- c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II ditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah Aceh Nomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:
 - 1) Syahrial,S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.
 - 2) Afri FakhrizaS.Sos NIP 198404082005041005 selaku Sekretaris.
 - 3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.
 - 4) Chairul Nizar, SE.,M.Si NIP 197907212006041005 selaku Anggota.
 - 5) Roni Adhar, S.Farm.Apt NIP 198410262010031001 selaku Anggota.

Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk kelompok kerja ULP :
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang /pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.- (seartus milyar rupiah); atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 9. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 027.05/009/2014 tanggal 28 Januari 2014 antara lain terdiri dari:
 - 1) T.Nara Setia, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua merangkap Anggota;
 - 2) Cut Safrina, S.E. selaku Sekretaris;
 - 3) Zakaria, S.Sos. selaku Anggota;
 - 4) Cut Arbaiah, S.T. selaku Anggota;
 - 5) Zainun selaku Anggota;
 - 6) Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Unsur Pemakai;
 - 7) Yubasri ST.,M.Si selaku Tenaga Teknis.
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh Cq. PPTK pengadaan DAMKAR dengan surat Nomor: 28/067/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Skay Lift;
- Bahwa saksi Ratzianti selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Syahril selaku ketua POKJA dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya, dan yang menjadi pemenang pada saat itu adalah CV. Dhezan Karya Perdana, selaku komisaris tersebut adalah saksi Raziati. Sekira awal tahun 2014 antara bulan Januari s/d february saksi Raziati (komisaris CV. Dhezan), pernah mendatangi saksi Ahmad Bulya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA namun di tolak oleh saksi Ahmad Bulya. Selain itu juga saksi Raziati pernah mendatangi BPBD dan menjumpai saksi Rusmadi dan saksi Nata Kurniawan yang pada saat itu saksi Ratzianti menginformasikan kepada saksi Rusmadi dan Saksi Nata Kurniawan tahun 2014 ada pengadaan DAMKAR modern tangga dan sekaligus

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratzianti ingin menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 terdakwa mengadakan rapat untuk menyusun spesifikasi dan HPS DAMKAR Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi Arweensyah, saksi Heza diandra putra, saksi Ahmad Mulia, dan saksi Syahrial, dari DPKA, saksi Rizal Abdillah, saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, saksi Faisal Fuadi dan saksi Nata Kurniawan dari pihak BPBD dan saksi Fatmi Ridwan dan saksi Muhammad, ST dari BPBA. Pada pertemuan tersebut saksi Syahrial yang banyak memberikan arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak, sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar eropa, melainkan maksud dan tujuan saksi Syahrial agar tangga ataupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh CV. Dhezan yang pada saat itu komisarisnya Saksi Raziati. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan saksi Syahrial yang pada saat itu ditunjuk selaku ketua POKJA dalam pengadaan ini meminta spesifikasi DAMKAR tangga Modern ke CV. Dhezan sesuai yang pernah ditawarkan oleh saksi Raziati kepada pihak BPBD di awal tahun 2014 tersebut;
- Bahwa BPBD selaku pengguna akhir melakukan perubahan usulan spesifikasi teknis mobil DAMKAR sesuai dengan yang ditawarkan saksi Ratzianti. Selanjutnya pada Tanggal 13 Februari 2014, Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan surat Nomor: 810/065 kepada kepala DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR, sebagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh saksi Ratzianti (Komisaris PT Dhezan Karya Perdana) dengan uraian sebagai berikut:

Chassis	: Volvo Engine Power 370 HP
Tangki Air	: Kapasitas 2.000 liter
Pompa Pemadam	: Waterous/CMUC20C/USA
Power Take Off (PT)	: Waterous
Aerial Ladder	: Aerial Ladder/GVL-33 Tinggi 32 Meter
- Bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, Terdakwa Siti Maryami memerintahkan Ahmad Bulya untuk menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS mobil DAMKAR, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dalam menyusun Spesifikasi Tekni dan HPS Mobil DAMKAR. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasl 11 ayat (2) huruf b. Perpres No. 70 yang menyebutkan dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung;

- Bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Ahmad Bulya meminta kepada saksi Syahrial (Ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis Mobil Damkar tersebut, Kemudian saksi Syahrial menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan produk dari PT. ASA yaitu : Mobil Volvo, pompa dari Amerika, tangga dari Korea, sedangkan saksi Ahmad bulya menyusun spesifikasi asesoris damkar. Dengan ringkasan spesifikasi teknis sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi Teknis
A.	Chassis	
	Rujukan Merk	Mercedes-Benz atau Scania atau Volvo atau MAN
B.	Pompa	
	Buatan	Eropa/USA
	Standar	International NFPA 1901:2000
	Material	Bronze Cast dan/atau Stainless Steel Shaft dan/atau Aluminium dan/atau Stainless Steel dan/atau Bronze dan/atau Cast Iron
C.	Tangki Air	
	Kapasitas	1500 liter
	Material	Glass Fibre Reinforced Polyester atau Baja Karbon yang di Hot Dip Galvanized
	Tangki Foam	Tangki Busa/Foam 500 liter
D.	Aerial Ladder	
	Buatan	Finlandia atau Italia atau Korea atau Perancis atau Jerman
	Tinggi	Minimal 31 Meter
	Material	Baja Berkekuatan Tinggi
E.	Hidrolik Tangga	
	Hidraulic Circuit	Tangga atau Outringer 2 kiri 2 kanan
	Pompa Hidraulic	Sensor Beban Pompa Piston
	Tekanan Kerja Maks	Minimal 280 bar
	Kapasitas Tangki Pompa	Minimal 300 liter
F.	Pengaman Tangga	

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manual Ladder	Pergerakan Tangga Dapat Dioperasikan secara Manual pada saat Kelistrikan Bermasalah
	Automatic Stop Device	Pergerakan Tangga akan Berhenti secara Otomatis Jika Tangga Sudah mencapai Ketinggian Maksimal
	Interlock System	Lajur Tangga hanya Dapat Dioperasikan dalam Keadaan Levelling

- Bahwa Hasil penyusunan spesifikasi teknis tersebut diserahkan kembali ke saksi Ahmad Bulya, dan saksi Ahmad Bulya Menyerahkan ke saksi Arweensyah (selaku PPTK) untuk mendapatkan paraf PPTK, Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2014 terdakwa memerintahkan saksi Ahmad Bulya untuk mensurvei harga dan menyusun HPS;
- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut saksi Ahmad Bulya mencarikan harga Chasis terhadap 4 (empat) merk kendaraan yaitu Volvo, MAN, Scania dan Mercedes Benz, tanpa memperhitungkan tempat penyerahan barang, tempat produksi dan biaya surat kendaraan sedangkan terhadap harga karoseri saksi Ahmad Bulya hanya mendapatkan 1 (satu) survei harga yaitu dari PT. ASA (tanpa didukung tiga harga pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan) namun terdakwa tetap menetapkan HPS pada tanggal 21 Maret 2014 dengan perincian sebagai berikut :

Komponen	MAN (Rp)	Volvo (Rp)	SCANIA (Rp)	MERCY (Rp)
Harga karoseri	13,377,727,273	13,377,727,273	13,377,727,273	13,377,727,273
Harga Chasis	1,307,320,000	1,591,520,000	1,796,144,000	1,638,128,800
	14,685,047,273	14,969,247,273	15,173,871,273	15,015,856,073
Profit	1,223,264,438	938,571,804	734,415,370	891,941,851
	15,908,311,711	15,907,819,077	15,908,286,643	15,907,797,924
PPN 10%	1,590,831,171	1,590,781,908	1,590,828,664	1,590,779,792
	17,499,142,882	17,498,600,985	17,499,115,307	17,498,577,716
Pembulatan HPS	17,500,000,000	17,500,000,000	17,500,000,000	17,500,000,000

- Bahwa pada tanggal 21 maret 2014 terdakwa menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta mengajukan permohonan proses tender kepada Kepala ULP Pemerintah Aceh dengan surat Nomor : 602.1/12/2014 senilai Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan wewenangnya bersama sama dengan saksi Syahrial dalam menetapkan spesifikasi teknis mobil damkar tersebut mempunyai maksud dan tujuan lain yaitu untuk mengarahkan produk PT. ASA;
- Bahwa pada rentang waktu sekitar bulan april 2014 saksi Syahrial, saksi Ratzianti, saksi Dheny Octa Priadi dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama. Pada saat itu saksi

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahrial mengatakan kepada saksi Ahmad Bulya “jangan dekat-dekat dengan Afri Fakhriza (sekretaris POKJA) karena dia orang Ziegler ”;

- Bahwa pada tanggal 4 april 2014, ULP mengumumkan paket pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBD) dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh saksi Syahrial selaku ketua pokja ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya saksi Syahrial menyatakan Pelelangan dinyatakan gagal, atas kegagalan tersebut saksi Syahrial tidak melaporkan kepada kepala ULP namun saksi Syahrial melakukan pelelangan ulang tanpa perintah dari Kepala ULP;
- Bahwa pada pelelangan ke II tanggal 25 April 2014 diikuti oleh :
 1. PT. OTNI ELEKTRA
 2. PT. SINAR ANDALAS PROTEKSINDO
 3. PT. INDORAMA CIPTA SUKSES ABADI
 4. PT. FROZAHOLIC JAYA ABADI
 5. PT. DHEZAN KARYA PERDANA

Dalam setiap pemeriksaan dan penelitian Evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran, hanya dilakukan oleh saksi Syahrial tanpa melibatkan anggota Pokja lainnya, dan saksi Syahrial mengetahui bahwa di dalam penawaran terjadi :

1. Terdapat bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, yaitu di dalam dokumen penawaran PT. Indorama Cipta Sukses dan PT. FrozaholicJaya Abadi terdapat kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
2. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan yaitu :

Dokumen Daftar Kuantitas Harga terdapat kesalahan huruf yang terketik bertimpahan yaitu “harga yang” dan “lokasi pengiriman dan Dokumen Spesifikasi Teknis kedua perusahaan tersebut sama persis/identik hanya diganti jenis huruf dan salah ketik yaitu:

 - a. Terdapat kesalahan pengetikan pada tanda baca.
 - b. Terdapat kesalahan pengetikan pada kalimat “Power Take Of” (pada poin 10), “Power Take Off” (pada poin 17).
 - c. Terdapat kalimat yang tidak ada spasinya “Steel1316L

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) disebutkan Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasannya disebutkan "Indikasi persekongkolan antar PenyediaBarang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ")

Dalam melakukan evaluasi administrasi PT. Dhezan Karya Perdana, saksi Syahrial mengetahui bahwa PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yaitu :

1. Tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang di tandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI ,(hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha);
2. Selain dari itu PT Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)dengan Kode : 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 4510;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut tidak di isi(hal tersebut bertentangan Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar)

Namun saksi Syahrial tetap memenangkan PT. Dhezan Karya Perdana dengan penawaran Rp16.899.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2014, Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II membuat Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM/V/2014 yang menyatakan PT Dhezan Karya Perdana selaku Pemenang Pertama, dan juga Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 14.1/BAEP/V/2014 serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014;

- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2014, terdakwa selaku KPA/PPK menyampaikan surat kepada Direktur Pimpinan PT.Dhezan Karya Perdana Nomor:602.1/14/PPTK-II/2014 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA/PPK dan saksi Dheny Octa Pribadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana yang di ketahui dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr Muhammad;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan perikatan jual beli *chassis* dengan PT.Indotruck Utama Nomor 082/PJB/ITU/VI/14 tanggal 06 Juni 2014 dengan pembelian 1 (satu) unit Volvo FMX 370 6x4R Included PTO Engine seharga Rp1.463.200.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah PPN 10% sebesar Rp146.320.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp1.609.520.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyerahan Workshop oleh PT. Astanita;
- Bahwa selanjutnya saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan surat Nomor 165/ASA-hrd/VI/2014 tanggal 09 juni 2014 dengan Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur Utama PT Astanita Sukses Apindo (ASA) senilai Rp10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN untuk lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a) PT. ASA melaksanakan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi kendaraan mengacu Surat Perjanjian (kontrak) dari Pemerintah Aceh Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 termasuk program pelatihan tata cara penggunaan/ pengoperasian unit tersebut.
 - b) Harga tersebut termasuk pembelian Pompa Pemadam Waterous CMUC20C, Aerial Ladder Everdigm 33M dan Karoseri Firedome dari PT. ASA untuk dikerjakan di pabrik PT. ASA.

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Biaya Pengiriman kendaraan, pembuatan faktur kendaraan, STNK dan BPKB ditanggung PT. Dhezan Karya Perdana

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor : 0005320/LS-BL/2014 membayarkan uang muka kerja kepada PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp 1.689.900.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp 153.627.272,00
- PPh 22 sebesar 15%	Rp 23.044.090,00
- infaq 0,5%,	<u>Rp 7.566.143,00</u>
- Jumlahpotongan	Rp 184.237.505,00
- Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp1.505.662.495,

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, PT. Dhezan Karya Perdana mengajukan surat Nomor: 011/DKP/XI/2014 kepada KPA perihal Permohonan untuk Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 244/BA-PP/2014 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/244/BAST-HP/2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana, dengan pihak kedua Sdr. T. Nara Setia, Se, Ak, M.Si selaku Ketua PPHP, Sdri. Cut Safrina, SE selaku Sekretaris PPHP, Sdr. Zakaria, S.Sos, Cut Arbaiah, ST, Sdr. Zainun selaku anggota PPHP dan Sdr. Rizal Abdillah selaku unsur pemakai serta Yusabri, ST, M.Si selaku Unsur teknis;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor 602/215//2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa selaku KPA DPKA dengan Sdr. Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. Muhammad, MM;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, DPKA membayarkan sisa pembayaran kontrak kepada PT Dhezan Karya Perdana dengan SP2D Nomor : 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp 15.209.100.000.- (lima belas milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp
1.382.645.454,00	
- PPh 22 sebesar 15%	Rp
207.396.818,00	

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- infaq 0,5%	Rp
<u>68.095.288.00</u>	
Jumlah potongan	Rp 1.658.137.560,00
Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp13.550.962.440,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, PT Astanita Sukses Apindo berdasarkan rekening koran dengan nomor 520-16-00062-1 pada Bank DKI CAP Cibubur Times Square, telah menerima uang pembayaran dari PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp 10.300.000.000.- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan pembayaran senilai Rp1.459.520.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Indotruck Utama berdasarkan rekening koran nomor 085-1-01185-00-1 pada Bank CIMB Niaga, untuk pembayaran lunas pembelian Chassis;
- Bahwa pada Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrial, saksi Dheni Octa Priadi dan saksi Raziati menurut Ahli LKPP, telah terjadi perbuatan Melawan Hukum yaitu :
 1. Penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara Keahlian Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. *Pemahaman kami* terhadap pasal ini adalah, HPS sebaiknya dibuat oleh yang ahli dibidangnya atau apabila tidak ada personil yang tersedia maka dapat dibantu oleh tim pendukung lain yang memahami tentang HPS yang dibuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. *Dan* HPS yang dibuat sebaiknya dengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa (Distributor/Dealer);
 2. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan Rencana Pengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : PPK (KPA) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis barang/jasa; serta pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA) memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. *Jadi*, penentuan spesifikasi teknis sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengetahui dengan benar tentang spesifikasi teknis yang diinginkan (dibuatnya). Apabila orang/personil yang dimaksud tidak ada, maka sebaiknya menggunakan jasa/informasi dari orang/ahli yang mengetahui tentang spesifikasi dimaksud. Karena kelalaian dalam menentukan spesifikasi teknis dapat mengakibatkan barang yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan;
3. Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
4. Tidak mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : p. diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas;
5. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa PT.Dhezan Karya Perdana tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil yaitu pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
6. Kesalahan yang dilanggar akibat tidak sesuai dengan prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan (penetapan spesifikasi teknis dan penetapan

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS) Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7); kemudian kesalahan pada tahapan proses pelelangan (penilaian kualifikasi sub bidang pekerjaan) Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Apabila seorang penyedia jasa yang melaksanakan isi kontrak telah melaksanakan pekerjaannya tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka seyogyanya PPK memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan : (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa adalah tidak sah karena cara yang ditempuh untuk mendapatkannya sudah terjadi kesalahan prosedur. Sementara untuk menghitung apakah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak adalah kewenangan BPK/BPKP.

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknis dan Penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Pengadaan Tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahli dari ITB tanggal 14 September 2016, dan sesuai dengan surat Ketua Tim Ahli Teknis tanggal 6 Maret 2017 disimpulkan antara lain:

1. Spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian Kontrak.

2. Perhitungan HPP adalah:

(1) Chassis-kabin-mesin	Rp	1.948.424.000,00
(2) Sistem Tangga	Rp	6.189.277.229,00
(3) Sistem Pompa	Rp	660.766.528,00
(4) Karoseri	Rp	207.966.195,00
(5) Asesoris	Rp	659.469.879,00
(6) perawatan dan garansi	Rp	508.500.000,00
Jumlah	Rp	<u>10.174.403.831,00</u>

Harga pokok tersebut meliputi :

- (1) Biaya bahan baku
- (2) Biaya Tenaga Kerja
- (3) Biaya produksi langsung
- (4) Biaya fabrikasi dan integrasi
- (5) Biaya perawatan dan garansi

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan harga pokok sebesar Rp10.174.403.831,00 tersebut belum termasuk:

- (1) Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur (Cileungsi, Jawa Barat) ke Banda Aceh
- (2) Biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan
- (3) Bunga Bank

Biaya diluar HPP yang belum diperhitungkan ahli ITB berupa :

a) premi asuransi pelaksanaan	Rp	13.950.000,00
b) administrasi Bank Garansi jaminan pelaksanaan	Rp	8.749.500,00
c) premi jaminan uang muka	Rp	23.700.000,00
d) biaya asuransi pengangkutan	Rp	28.037.000,00
e) biaya pengangkutan mobil pemadam kebakaran	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>124.436.500,00</u>

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian atas perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 dengan surat Nomor : SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode:

- a. Menghitung jumlah bersih yang diterima rekanan dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh.
- b. Menghitung jumlah biaya ganti pengadaan, yaitu: HPP dilokasi manufaktur ditambah dengan Biaya Pengiriman dan Biaya Pengurusan lainnya s/d kondisi siap pakai (*on the road*) di Banda Aceh.
- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu point a dikurang dengan point b (a-b).

Sesuai dengan metode tersebut, disimpulkan bahwa besaran kerugian keuangan negara terhadap Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Jumlah bersih yang diterima PT Dhezan Karya Perdana dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh:

1) SP2D Nomor 0005320/LS-BL/2014 senilai	Rp	1.689.900.000,00
2) SP2D Nomor 0038449/LS-BL/2014 senilai	Rp	<u>15.209.100.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>16.899.000.000,00</u>

dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp	1.536.272.726,00
- PPh 22 sebesar 15%	Rp	230.440.908,00
- infaq 0,5%,	Rp	<u>75.661.431,00</u>

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah potongan Rp 1.842.375.065,00

Jumlah bersih yang diterima Rp15.056.624.935,00

b. Biaya ganti pengadaan Damkar yang diterima di Banda Aceh:

1) Harga Pokok Produksi di Lokasi manufaktur Rp 10.174.403.831,00

2) Biaya pengiriman dan pengurusan lain-lain terkait

kondisi *On road* di Banda Aceh Rp 124.436.500,00

Jumlah Biaya pengadaan Rp 10.298.840.331,00

c. Selisih kerugian negara (a-b) Rp

4.757.784.604,00

- Bahwa selisih kerugian negara tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur PT.Dhezan Karya Pradana sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Syahril selaku Ketua Pokja, Saksi Dheni Okta Priandi dan Saksi Ratzhati dalam Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara Keahlian telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ng berbunyi sebagai berikut :

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 09 Oktober 2017 Nomor REG.PERK : PDS-04/BN/05/2017 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MARYAMI, S.E, M.Si, AK Binti IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
 2. 1(satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi).
 3. 1(satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp.kepada PT.Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi)
 4. 1(satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi)
 5. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi)
 6. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 7. 1(satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 8. 1(satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi)
 9. 1(satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi)
 - 10.1(satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi)
 - 11.1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17(copy Otentikasi)
 - 12.1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi)
 - 13.1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 - 14.1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 - 15.1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi)

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi)
- 17.1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi)
- 18.1(satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi)
- 19.1(satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi)
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PN-BNA tanggal 27 September 2016,
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014.
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 21 Februari 2017.
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014.
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014.
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016.

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016.
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014.
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014.
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014.
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014.
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 01 Pebruari 2017.
38. Summary Report nomor : 7220106
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014.
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.
51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013.
54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.
55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.
56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014.
57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014.
Dipergunakan dalam perkara Syahril, SE. M.Si bin Zulkifli
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Maryami SE. M.Si Ak Binti Ibrahim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siti Maryami SE. M.Si Ak Binti Ibrahim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00.- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 1. 1(satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
 2. 1(satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi)
 3. 1(satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp.kepada PT.Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi)

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi)
5. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi)
6. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
7. 1(satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
8. 1(satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi)
9. 1(satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi)
10. 1(satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi)
11. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17(copy Otentikasi)
12. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi)
13. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
14. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
15. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi)
16. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi)
17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi)
18. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi)

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi)
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014
38. Summary Report nomor : 7220106
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
 42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
 43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
 44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014
 45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014
 46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014
 47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014
 48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2
 49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014
 50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014
 51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014
 52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401
 53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013
 54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014
 55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014
 56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014
 57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrial, SE. M.Si bin Zulkifli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna ;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh BUDIWANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 dan 8 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa melalui penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 2 dan 8 Nopember 2017 ;
3. Memori Banding tanggal 09 Nopember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2017;
4. Memori Banding tanggal 23 Nopember 2017, yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 23 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 29 Nopember 2017;
5. Surat yang ditanda tangani oleh Drs.EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Nopember 2017 Nomor W1.U1/3970/HK.01/XI/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 09 Nopember 2017 mengemukakan sebagai berikut :

Keberatan Penjatuhan Hukuman

Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh dengan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2017, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI MARYAMI, S.E., M.Si.AK.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, disamping itu juga bertentangan dengan maksud tujuan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sama sekali belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara meluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K.Kr/1979) maka:

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara ini
- Dari Segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon Banding/JPU memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh untuk mengambil alih perkara ini dan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding/JPU;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2017;
3. Menyatakan Terdakwa **SITI MARYAMI, S.E.,M.Si. AK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI MARYAMI, S.E., M.Si. AK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
 2. 1(satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi)
 3. 1(satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp.kepada PT.Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi)
 4. 1(satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi)
 5. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi)
 6. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 7. 1(satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
 8. 1(satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi)
 9. 1(satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi)
 10. 1(satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi)
 11. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17(copy Otentikasi)
 12. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi)

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
14. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi)
15. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi)
16. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi)
17. 1(satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi)
18. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi)
19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi).
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014.
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPMBL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016.
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016.
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014.
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014.
38. Summary Report nomor : 7220106
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014
44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.Dtanggal 23 April 2014.
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013.
54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.
55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.
56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014.
57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014.

di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SYAHRIAL, S.E M.Si Bin ZULKIFLI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Nopember 2017, adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah keliru karena tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan fakta-fakta persidangan yang menyebabkan putusannya tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup;**

Bahwa dalam persidangan perkara aquo telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang saksi fakta, 6 (enam) orang saksi ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses persidangan tersebut Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan serta menguraikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan tetapi hanya menguraikan fakta hukum dalam putusannya halaman 101 s.d halaman 105. Padahal ada fakta-fakta hukum yang semestinya diuraikan agar dapat dilihat secara jelas objektif apakah dakwaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa SITI MARYAMI, S.E,M.Si.Ak terbukti atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dicermati seluruh rangkaian proses pembuktian baik dari keterangan saksi-saksi fakta, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang ditemukan selama proses persidangan (vide lampiran hasil rekaman pemeriksaan Saksi, ahli dan Terdakwa), setidaknya telah ditemukan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2014, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp 17.500.000.000,- yang terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Nomor: 1.20.1.20.15 yang bersumber dari APBA Tahun 2014;
2. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil Damkar Modern tersebut, Gubernur Aceh menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Drs. Muhammad, MM, NIP.19640502199103001 Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor Aceh Nomor 902/226/2014 tanggal 14 Februari 2014 dengan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014 dan menunjuk Terdakwa Siti Maryami, SE., M.Si.Ak, NIP 196101191986032003, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014 berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
3. Bahwa benar berdasarkan Pasal 10A dan Pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah KPA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), oleh karenanya Terdakwa Siti Maryami, SE.M.Si.Ak selain bertindak selaku KPA juga bertindak sebagai PPK dalam Pengadaan mobil damkar modern untuk Kota Banda Aceh tersebut;
4. Bahwa benar berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo.Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan; 3) Rancangan Kontrak;
5. Bahwa benar selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo.Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pada ayat (2) huruf b dan huruf c disebutkan "**dalam hal diperlukan,**

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dapat menetapkan tim pendukung”; dan menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;

6. Bahwa benar yang dimaksud dengan “tim pendukung” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres No.70 Tahun 2012 menyebutkan “tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain dan PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK;
7. Bahwa benar yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu “tim pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang Spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan yang akan dilakukan oleh ULP;
8. Bahwa benar dalam Perpres No.54 Tahun 2010 maupun dalam Perpres No.70 Tahun 2012 tidak ada diharuskan dalam hal menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS KPA/PPK harus menggunakan tenaga ahli, sedangkan tenaga ahli yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, bukan untuk membantu tugas PPK tetapi untuk membantu tugas ULP, PPK dapat menetapkan tim tenaga ahli pemberi penjelasan (aanwijzer) untuk membantu tugas ULP, bukan untuk membuat tugas PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis atau HPS;
9. Bahwa benar untuk membantu Terdakwa selaku KPA, dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil Damkar Modern untuk Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa mengusulkan agar Pengguna Anggaran menunjuk Tim Pendukung yang akan membantu tugas KPA/PPK;
10. Bahwa benar Saksi Drs.Muhammad, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA), telah menunjuk Saksi Arweensyah Nst, S.Sos, NIP 196706201994021001 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala DPKA Nomor 028.05/013/2014 tanggal 10 Februari 2014 berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014 yang dibantu oleh Ira Mutia, SE, Saksi Heza Diandra Putera, S.STP dan Saksi Ahmad Bulya Staf Sub Bagian Umum DPKA;

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar penunjukan "tim pendukung" bukan atas penunjukan Terdakwa atau bukan Terdakwa yang menentukan melainkan adalah kewenangan mutlak dari Pengguna Anggaran yakni Saksi Drs.Muhammad, MM selaku Pengguna Anggaran (PA);
12. Bahwa benar untuk memulai pekerjaan, Terdakwa mengawali pekerjaan dengan menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan rancangan kontrak, namun pada tanggal 4 Februari 2014 Terdakwa menerima surat dari BPBA Nomor 028/067 tanggal 14 Februari 2014 perihal Usulan Spesifikasi Teknis Mobil Damkar Tangga yang ditandatangani oleh Ir.Rizal Aswandi, SE selaku Sekretaris BPBA, dengan lampiran 1 eks Spesifikasi Teknis Mobil Damkar bertangga untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis;
13. Bahwa benar setelah mempelajari Spesifikasi Teknis yang dikirim oleh BPBA, Terdakwa mendapati Spesifikasi Teknis tangga (*ladder*) adalah F32DHT yakni tangga jenis *Bronto Sky Lift* yang dipasarkan oleh PT. Zigler Indonesia;
14. Bahwa benar dalam usulan Spesifikasi Teknis tersebut menyebutkan untuk harga chasis Rp 1.600.000.000, untuk harga caroseri Rp 3.750.000.000,- dan untuk harga tangga (*ladder*) Rp 12.000.000.000,-. Dengan demikian dapat dipastikan usulan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA tanggal 4 Februari 2014 tersebut **BUKAN built up dan standar Eropa**;
15. Bahwa benar dalam penjelasan Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) huruf a menyebutkan ***"dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan Spesifikasi Teknis dalam rencana umum pengadaan dan masukan atau rekomendasi dari pengguna/penerima akhir"***
16. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab II Pasal 3 ayat (5) menegaskan:
 - a. Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir".
 - b. Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - c. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan;
 - d. Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia;
17. Bahwa benar karena Spesifikasi Teknis usulan BPBA tanggal 4 Februari 2014 mengarah pada merek tertentu yaitu jenis tangga Bronto Sky Lift

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Zigler, Terdakwa kemudian melaporkan dan meminta petunjuk kepada Saksi Muhammad, MM selaku PA, lalu Saksi Muhammad memerintahkan Terdakwa membuat rapat dengan mengundang pihak BPBA dan pihak BPBD Kota Banda Aceh untuk membicarakan Spesifikasi mobil damkar tersebut;

18. Bahwa benar Terdakwa ada memerintahkan Saksi Arweensyah selaku PPTK untuk membuat rapat dan mengundang pihak BPBA dan BPBD pada tanggal 6 Februari 2014 di kantor DPKA untuk membicarakan masalah Spesifikasi Teknis mobil damkar dimaksud;
19. Bahwa benar rapat tanggal 6 Februari 2014, dimulai sekitar pukul 14.00 wib. Rapat tersebut dihadiri pihak BPBA yakni Saksi Fadmi Ridwan (kasubbag program) dan Saksi Muhammad, ST, dari BPBD dihadiri oleh Saksi Rizal Abdullah (sekretaris), Saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, Saksi Nata Kurniawan dan Saksi Faisal Fuadi sedangkan dari DPKA hadir Terdakwa sendiri selaku KPA/Sekretaris DPKA, Saksi Arweensyah, Saksi Heza Dianara, Saksi Syahrial dan Saksi Ahmad Bulya kesemuanya Staf Sub Bagian Umum DPKA;
20. Bahwa benar dalam rapat tersebut, Terdakwa ada mengajak Saksi Syahrial (Staf Sub Bagian Umum DPKA) untuk mendampingi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Saksi Syahrial sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya mobil damkar serta telah memiliki Sertipikat Keahlian dari LKPP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
21. Benar pada saat saksi mengajak Saksi Syahrial ikut rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut, Saksi Syahrial belum ditunjuk sebagai Ketua Pokja II ULP untuk pengadaan mobil damkar;
22. Bahwa benar rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut dipimpin oleh Terdakwa hingga selesai menjelang sholat Ashar;
23. Bahwa benar Terdakwa memulai rapat dengan menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil damkar modern bertangga sudah ada sebesar Rp 17.5 milyar namun spesifikasinya belum ada yang lengkap, Terdakwa kemudian menjelaskan ada Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA pada tanggal 4 Februari 2014, tetapi mengarah pada merek tertentu yaitu tangga jenis F32DHT merk Bronto Sky Lift yaitu produk Zigler. Lalu, Terdakwa menjelaskan pengadaan mobil damkar ini adalah pengadaan dengan lelang terbuka maka sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Spesifikasi teknis tidak boleh

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah pada merek tertentu dan harus terbuka untuk produk lain dan harus memperhatikan kebutuhan pengguna akhir (user);

24. Bahwa benar dalam rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut, Saksi Fadmi Ridwan ada menyampaikan pendapat yakni mempertahankan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA karena menganggap mereka (BPBA) yang mengusulkan anggaran dan menjelaskan produk Zigler sudah bagus tinggi tangga 32 meter. Lalu Saksi Rizal Abdillah dari BPBD menjelaskan bahwa Saksi Rizal Abdillah belum tahu bagaimana kualitas produk Zigler karena jarang digunakan di Indonesia dan BPBA juga tidak pernah menjelaskan Spesifikasi produk Zigler ini kepada BPBD sebelumnya;
25. Bahwa benar Saksi Rizal Abdillah dalam rapat juga memberitahukan bahwa Saksi Rizal Abdillah pernah mendapatkan surat Penawaran mobil damkar dari PT. Ahapacivica yaitu jenis tangga Cella Italy, namun tinggi tangga 29.5 meter dengan memperlihatkan fotocopy Surat Penawaran PT. Ahapacivica dalam rapat. Akan tetapi Saksi Fadmi Ridwan kemudian menanggapi dengan mengatakan Surat Penawaran dari PT. Ahapacivica tersebut ada pada Saksi Fadmi Ridwan namun tidak lengkap dan tidak terperinci. Saksi Fadmi Ridwan menjelaskan Surat Penawaran itu hanya sebagai acuan penyusunan anggaran yakni Rp 17.5 Milyar dan tinggi tangganya pun hanya 29,5 meter. Karena Surat Penawaran PT. Ahavacivica tersebut tidak lengkap dan tidak terperinci Speknnya, Saksi Fadmi Ridwan kemudian mencari referensi lain yang lebih lengkap dan terperinci yakni Spesifikasi mobil damkar tangga (ladder) merek Bronto Sky Lift produk Zigler dan mengusulkannya kepada DPKA sebagai pertimbangan dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, hanya untuk dipertimbangkan dan tidak memaksa;
26. Bahwa benar atas penjelasan Saksi Fadmi Ridwan dalam rapat tersebut, ditanggapi oleh Terdakwa dengan menyebutkan DPKA "tidak mungkin mengadopsi 100% spesifikasi teknis yang diajukan oleh BPBA karena mengarah pada merek tertentu dan tidak diperbolehkan menurut aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah". Maka, untuk kepentingan penyusunan dan menetapkan Spesifikasi Teknis, Terdakwa meminta agar BPBA dan BPBD mengajukan Spesifikasi Teknis tambahan sebagai pembanding dalam menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis mobil damkar ini. Lalu diakhir rapat tersebut, Saksi Fadmi Ridwan merasa kecewa karena usulan Spek Produk Zigler tidak dapat diadopsi 100%;

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar dalam rapat tersebut karena adanya perbedaan persepsi soal jenis tangga dan tinggi tangga serta model tangki air, berdasarkan keterangan Saksi Syahrial dipersidangan menerangkan bahwa benar saksi Syahrial ada memberikan pendapat mengenai tangga dan tangki air, karena satu meminta 29,5 meter dan satu lagi meminta 32 meter sedangkan untuk tangki air satu meminta 2000 ltr dan satu lagi meminta 1.500 ltr, Saksi Syahrial berpendapat sebaiknya harus ada kesepakatan mengenai tinggi tangga dan tangki yang akan dicantumkan dalam Spesifikasi Teknis;
28. Bahwa benar diakhir rapat telah diperoleh kesepakatan dan kesimpulan dan point-point pokok mengenai Spesifikasi Teknis mobil damkar bertangga yang tertuang dalam notulensi rapat tanggal 6 Februari 2014 (Lampiran 5) dibuat oleh Saksi Ahmad Bulya serta dibenarkan oleh Saksi Rizal Abdullah, Saksi Rusmadi Usman, Saksi Nata Kurniawan yang turut menandatangani kehadiran rapat tersebut serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa rapat tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut:
- Jangkauan kerja tangga atau tinggi tangga minimal 31 Meter dari tanah;*
 - Memiliki ISO tentang Pemadam Kebakaran;*
 - Chasis kendaraan Built Up Standar Eropa dan Penggerak 6 x 4;*
 - Model tangga tidak terbatas boleh model Skylift maupun model leader sliding;*
 - Tangki air minimal 2.000 ltr (1.500 air dan 500 foam);*
 - Karoseri, agar layanan purna jual muda sehingga pelayanan publik tidak terkendala;*
29. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2014, BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan Surat kepada DPKA dengan nomor surat 810/065 Tanggal 13 Februari 2014 perihal Usulan Spesifikasi Teknis Mobil damkar bertangga dengan melampirkan Spesifikasi Teknis mobil damkar PT. Astanita yang sudah diparaf dan distempel oleh BPBD Kota Banda Aceh;
30. Bahwa benar Spesifikasi Teknis damkar bertangga yang diajukan secara resmi oleh BPBD Kota Banda Aceh tersebut adalah Chasis merek Volvo (Eropa) dan tangga merek Firedome (Korea) tinggi tangga 29.5 meter dan tangki air 2000 ltr yang diproduksi oleh PT.Astanita;
31. Bahwa benar hingga tanggal 14 Februari 2014, DPKA telah mendapatkan 2 referensi Spesifikasi Teknis Mobil Damkar bertangga (fire ladder) yaitu Spesifikasi Teknis Usulan BPBA Lengkap dan terperinci (Produk PT.

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zigler), Spesifikasi Teknis Usulan BPBD Kota Banda Aceh Lengkap dan Terperinci (Produk PT. Astanita);

32. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) Spesifikasi Teknis tersebut, KPA/PPK memerintahkan Saksi Arweensyah selaku PPTK yang dibantu oleh Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra untuk menyusun Spesifikasi Teknis dengan cara merangkum kedua Spesifikasi Teknis dari BPBA dan Spek BPBD tersebut serta menyesuaikannya dengan hasil rapat tanggal 6 Februari 2014;
33. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli Sudarmawan, SE (ahli LKPP) dipersidangan menerangkan, boleh-boleh saja Terdakwa menyuruh Staf atau bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan KPA selaku KPA/PPK dan hal tersebut bukan perbuatan menyimpang. Sama halnya seperti Walikota memerintahkan stafnya membuat suatu surat, boleh-boleh saja akan tetapi tanggung jawab terhadap isi surat tersebut tetap pada Walikota selaku orang yang menandatangani dan mengeluarkan surat. Demikian pula halnya dalam perkara ini, meskipun Spesifikasi Teknis diketik oleh Staf Terdakwa bukan suatu penyimpangan, akan tetapi isi dari Spesifikasi Teknis tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa yang mengeluarkan dan menandatangani;
34. Bahwa benar pendapat ahli Sudarmawan, SE (ahli LKPP tersebut) telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs.Muhammad, MM selaku Kepala DPKA dipersidangan menjelaskan, bahwa jabatan Terdakwa adalah Sekteratis DPKA dan Terdakwa berwenang memerintahkan staf atau bawahannya di DPKA;
35. Bahwa benar pada saat penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS Saksi Arweensyah kurang sehat dan sering tidak masuk kantor, lalu untuk penyusunan Spesifikasi Teknis tersebut Terdakwa meminta dikerjakan oleh Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra Putera dimana menurut Terdakwa Saksi Ahmad Bulya anaknya pintar dan sanggup merangkum Spesifikasi Teknis BPBA dan BPBD tersebut;
36. Bahwa benar selama merangkum dan mengetik Spesifikasi Teknis tersebut Saksi Ahmad Bulya, Saksi Heza Diandra Putera tidak ada menyampaikan keluhan atau kendala kepada Terdakwa hingga Spesifikasi tersebut selesai disusun dengan baik oleh Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra Putera;
37. Bahwa benar berdasarkan Saksi Ahmad Bulya dipersidangan, benar saksi Ahmad Bulya ada bertanya kepada Saksi Syahrial mengenai penggabungan Spek tangga mobil damkar ini, karena terdapat 2 merek

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Spek yang berbeda dari usulan BPBA Merek Bronto Sky Lift ukuran 32 meter dan BPBD merek Everdigm ukuran 29,5 meter dan merek cella, lalu Saksi Syahrial menjelaskan kepada saksi sebutkan saja negara pembuatnya sesuai dengan Spek tangga yang anda butuhkan;

38. Bahwa benar setelah berkonsultasi dengan Saksi Syahrial, Saksi Ahmad Bulya mengetahui negara-negara pembuat tangga (ladder) tersebut dan mengetik Spesifikasi tangga (*ladder*) dengan menyebut negara pembuatnya yang terdiri dari **Finlandia atau Italia atau Korea atau Prancis atau Jerman**. Sedangkan untuk Chasis Saksi Ahmad Bulya mengetik dengan mengacu pada hasil rapat tanggal 6 Februari 2014 yakni chasis mobil standar Eropa yang terdiri dari **Mercedes-Benz, MAN, Scania dan Volvo**.
39. Bahwa benar saksi Ahmad Bulya ada berkonsultasi kepada Saksi Syahrial **tidak diketahui oleh Terdakwa dan bukan suruhan Terdakwa**, melainkan inisiatif Saksi Ahmad Bulya sendiri karena mengetahui Saksi Syahrial berpengalaman dalam pengadaan khususnya mobil damkar;
40. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra dipersidangan bahwa Saksi Ahmad Bulya memasukkan made in **Finlandia mengakomodir usulan Spek tangga (ladder) yang diusulkan oleh BPBA yakni jenis Bronto Sky Lift buatan Finlandia**, Made In Italia mengakomodir usulan Spek tangga (ladder) merek Cella dalam lampiran Surat Walikota tahun 2013 dan, **memasukkan made in Korea mengakomodir usulan Spek tangga dari usulan BPBD Kota Banda Aceh yakni merek Everdigm buatan Korea**, serta memasukkan Negara Prancis dan Jerman karena menemukan di internet ada jenis *fire ladder* buatan Prancis dan Jerman;
41. Bahwa benar Saksi Ahmad Bulya berkonsultasi kepada Saksi Syahrial mengenai Spek tangga itu, karena Saksi Ahmad Bulya mengetahui Saksi Syahrial sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya mobil damkar dan yang merangkum dan mengetik Spesifikasi Teknis itu adalah Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra BUKAN Saksi Syahrial;
42. Bahwa benar setelah Spesifikasi Teknis mobil damkar selesai dirangkum dan diketik oleh Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra, Saksi Ahmad Bulya kemudian menyerahkan kepada Saksi Arweensyah selaku PPTK, dan Saksi Arweensyah memperlihatkan hasilnya kepada Terdakwa selaku KPA/PPK;

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar setelah Terdakwa memperelajari Spesifikasi Teknis tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Arweensyah selaku PPTK dan Saksi Ahmad Bulya untuk mengkonsultasikan kembali Spesifikasi Teknis tersebut kepada BPBD Kota Banda Aceh dan kepada BPBA;
44. Bahwa benar Saksi Arweensyah PPTK dan Saksi Ahmad Bulya telah berkonsultasi dengan Saksi Rizal Abdillah Sekretaris dan Saksi Rusmadi Usman di Kantor BPBD Kota Banda Aceh dan telah menyetujui Spesifikasi Teknis tersebut karena telah sesuai yang diharapkan oleh BPBD Kota Banda Aceh;
45. Bahwa benar Saksi Arweensyah PPTK dan Saksi Ahmad Bulya telah menemui Saksi Fadmi Ridwan selaku Kasubbag Program BPBA di Kantor BPBA untuk maksud berkonsultasi mengenai Spesifikasi Teknis yang sudah disusun oleh DPKA, akan tetapi Saksi Fadmi Ridwan mengaku tidak mau menyetujui atau memaraf Spesifikasi tersebut karena bukan produk BPBA dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA yaitu Spesifikasi Teknis Produk Zigler;
46. Bahwa benar setelah Spesifikasi Teknis itu dikonsultasikan kepada BPBD Kota Banda Aceh dan BPBA, Saksi Arweensyah dan Saksi Ahmad Bulya melaporkan hasil konsultasi Spesifikasi Teknis kepada Terdakwa. Karena Spesifikasi Teknis tersebut telah disetujui oleh BPBD Kota Banda Aceh selaku pengguna akhir (user) dengan memperhatikan Perpres No.70/2012 dan Perkap LKPP No.14 Tahun 2012, Terdakwa pun menyetujui dan menandatangani Spesifikasi Teknis tersebut setelah diparaf terlebih dahulu oleh Saksi Arweensyah selaku PPTK;
47. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Kusnadi (ahli Design Engineering PT. Astanita) menyebutkan bahwa Spesifikasi Teknis yang dikirimkan oleh Ahmad Bulya ke PT. Astanita untuk meminta harga adalah berbeda dan jauh lebih bagus dari Spesifikasi Teknis PT. Astanita yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Ratzianti karena sudah ada tangki foam 500 ltr dan tinggi tangga minimal 31 meter sedangkan Spesifikasi Teknis PT. Astanita sebelumnya belum ada tangki foam dan tinggi tangga 33 meter;
48. Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr.Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura, Spesifikasi Teknis mobil damkar Modern Kota Banda Aceh yang terdapat dalam kontrak sudah bagus dan sistematis yaitu Spesifikasi Mobil Damkar Modern Bertangga Jenis **Quint Fire Apparatus**;
49. Bahwa benar setelah Spesifikasi Teknis ditetapkan, Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Arweensyah selaku PPTK, Saksi Ahmad Bulya dan

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heza Dianra untuk mencari harga-harga penawaran mobil damkar sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan. Harga-harga tersebut adalah untuk penyusunan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

50. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya, Saksi Arweensyah dan Saksi Heza Diandra bersesuaian dengan keterangan Saksi Agustian Firmansyah, Saksi Kusnadi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti permintaan harga chasis dan caroseri mobil damkar dalam persidangan perkara ini bahwa benar:

- Tanggal 3 Maret 2014 pukul 04:35 PM, pihak DPKA melalui email Saksi Ahmad Bulya telah meminta harga mobil damkar bertangga (Spek terlampir) ke Pabrik Karoseri PT. Pundarika Atma Semesta, tetapi pihak perusahaan pabrik karoseri pepadam tersebut tidak mengirimkan balasan sampai saat penetapan HPS.
- Tanggal 3 Maret 2014 Pukul 04:55 PM, pihak DPKA melalui email Saksi Ahmad Bulya meminta harga mobil damkar bertangga (Spek terlampir) ke pabrik karoseri PT. Astanita Sukses Apindo, **mendapatkan balasan melalui email tanggal 5 Maret 2014 pukul 07:47PM dengan Harga Rp. 14,715.500.000 sudah termasuk PPN.**
- Tanggal 3 Maret 2014 pukul 04:57 PM Pihak DPKA melalui email Saksi Ahmad Bulya meminta harga mobil damkar bertangga (Spek terlampir) kepada Pabrik Karoseri PT. Ziegler Indonesia tetapi pihak perusahaan pabrik karoseri pepadam tersebut tidak mengirimkan balasan sampai saat penetapan HPS. Tetapi **harga produk Zigler diperoleh dari dokumen Spesifikasi Teknis yang dikirimkan oleh BPBA dengan harga Chasis Rp 1.600.000.000,-, karoseri Rp 3.750.000.000,- dan tangga Rp 12.000.000.000,-**
- Tanggal 3 Maret 2014 pukul 05:07 PM, Pihak DPKA melalui email Saksi Ahmad Bulya meminta harga mobil damkar bertangga (Spek terlampir) kepada pabrik karoseri **PT. Ahapacivica Putratama melalui email dan pihak Ahapacivica membalas jawaban atas email tersebut melalui telepon via saudara Margito (Sales Perusahaan) dimana mereka mengatakan masih berlaku penawaran harga fire ladder yang disampaikan kepada pihak BPBD Banda Aceh yaitu Rp.17.500.000.000 sudah termasuk PPN.**
- Tanggal 3 Maret 2014 pukul 05:11 PM, Pihak DPKA meminta Harga ke Pabrik PT. Matra Perkasa Utama melalui email, tetapi pihak

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pabrikan karoseri pemadam tersebut tidak mengirimkan balasan sampai saat penetapan HPS.

- Pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 06:00 PM pihak DPKA meminta harga ke pabrikan karoseri pemadam PT. New Sentosa International melalui email, tetapi pihak perusahaan pabrikan karoseri pemadam tersebut tidak mengirimkan balasan sampai saat penetapan HPS.

51. Bahwa benar selain mendapatkan harga-harga caroseri mobil damkar bertanggung tersebut diatas, DPKA juga memperoleh harga-harga chasis mobil standar Eropa adalah sebagai berikut:

- Tanggal 3 Maret 2014 pihak DPKA meminta Harga chasis untuk merek Scania kepada Distributor PT. United Tractor Cabang Aceh via telepon dengan saudara Badrun dan mendapatkan jawaban melalui SMS ke HP Saksi Ahmad Bulya pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 08:21 AM (terlampir) dengan Harga \$ 110,000 untuk Unit P250, \$ 148,000 untuk Unit P310 dan \$ 158,000 untuk Unit P360 belum termasuk PPN;
- Tanggal 3 Maret 2014 pihak DPKA meminta harga kepada distributor truck Volvo yaitu PT. Indotruck Utama via Telepon dan mendapatkan jawaban melalui Email tanggal 7 Maret 2014 pukul 04:07 PM (terlampir) dengan Harga \$ 154,000 untuk Unit FMX 370 6x4 sudah termasuk PPN, sebelum PPN harga \$140.000,-
- Tanggal 11 Maret Pihak DPKA melalui Saksi Ahmad Bulya meminta harga kepada dealer Truck Mercedes-Benz yaitu PT. Alun Indah melalui email, dan mendapatkan jawaban melalui email pada tanggal 19 Maret 2014 pukul 04:29 PM (terlampir) dengan Harga \$ 144,100 untuk unit Maercedes Benz 3939K Belum termasuk PPN dan BBN;
- Tanggal 13 Maret 2014 pukul 3:30 PM, Pihak DPKA meminta harga ke Distributor Truck MAN PT. MAN Indonesia melalui Telepon, dan mendapatkan jawaban langsung melalui email Saksi Ahmad Bulya (terlampir) dengan harga \$115,000 untuk MAN TGS 6x4 Belum termasuk PPN dan BBN.

52. Bahwa benar harga-harga karoseri mobil damkar yang diperoleh dari perusahaan caroseri yakni dari PT. Astanita Sukses Apindo diperoleh harga Rp 14.715.500.000,- sudah termasuk PPN dan diluar chasis Volvo. Maka, diperoleh harga sebelum PPN 10% dari PT.Astanita adalah Rp. 13.377.727.273. Kemudian diperoleh harga dari PT.Ahapacivica adalah Rp 17.500.000.000,- sudah termasuk pajak dan chasis Scania, maka harga Rp 17.500.000.000 dikurangi harga Chasis Scania Rp 1.796.144.000,- adalah Rp15.703.856.000,- kemudian dikurangi PPN 10%

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.427.623.273, maka diperoleh harga dari PT.Ahapacivica diluar chasis dan PPN adalah Rp. 14.276.232.727,-

53. Bahwa benar selain harga dari PT. Astanita dan PT. Ahapacivica juga diketahui harga dari PT. Zigler Indonesia berdasarkan surat usulan Spesifikasi Teknis BPBA yaitu harga karoseri dan tangga Rp 15.750.000.000,- dan harga chasis Rp 1.600.000.000,-. Harga karoseri dan tangga tersebut setelah dikurangi PPN 10% ($100/110 \times$ Rp 15.750.000.000,- menjadi Rp 14.318.181.818;

54. **Bahwa benar dari harga-harga karoseri tersebut diperoleh harga rata-rata yaitu (Rp 14.276.232.727 + Rp 13.377.727.273 + Rp 14.318.181.818) dibagi 3 (tiga) Rp 13.990.713.939 dengan harga terendah adalah Rp. 13.377.727.273,- diluar chasis, PPN dan keuntungan/Overhead;**

55. Bahwa benar untuk harga chasis dengan kurs rupiah terhadap dollar USA tertanggal 21 Maret 2014 adalah \$ 1 = Rp. 11.368, didapat harga chasis mobil standar Eropa sebelum PPN yaitu untuk jenis chasis MAN adalah Rp 1.307.320.000,-, jenis chasis SCANIA Rp1.796.144.000, chasis VOLVO Rp1.591.520.000,- dan jenis chasis MERCY Rp1.638.128.800,- **dengan demikian diperoleh harga rata-rata chasis mobil standar Eropa adalah Rp 1.583.278.200,- dengan harga terendah Rp 1.307.320.000,-**

56. Bahwa benar apabila HPS dikalkulasikan berdasarkan harga rata-rata yaitu harga karoseri dan tangga Rp.13.990.713.939,- ditambah harga rata-rata chasis mobil standar Eropa Rp 1.583.278.200,- maka diperoleh nilai harga chasis, tangga dan caroseri adalah sebesar Rp 15.573.992.139,- ditambah **profit dan overhead maksimal 15%** = Rp 2.336.098.820,-, maka diperoleh harga sebelum pajak Rp 17.910.090.959, kemudian ditambah PPN 10% ($10/110 \times$ Rp Rp 17.910.090.959, = Rp 1.628.198.087,-, **maka total HPS dari harga rata-rata adalah Rp 19.538.281.046,- yakni telah melewati pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp 17.500.000.000,-**

57. Bahwa benar apabila HPS dikalkulasikan berdasarkan harga terendah yaitu harga karoseri dan tangga Rp. **13.377.727.273,-** ditambah harga terendah chasis mobil standar Eropa Rp **1.307.320.000,-** adalah **Rp 14.685.047.173,-** ditambah profit dan overhead maksimal 15% = Rp 2.202.757.076,-, maka diperoleh harga sebelum pajak Rp 16.887.004.249, kemudian ditambah lagi PPN 10% ($10/110 \times$ 16.688.700.249= Rp 1.535.182.204,-, **maka total HPS dari harga rata-rata adalah Rp**

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.422.186.453,- yakni telah melewati pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp 17.500.000.000,- atas dasar itulah Terdakwa menetapkan HPS sebesar Rp 17.500.000.000,- dengan asumsi rekanan/penyedia barang masih dapat ketunggan rata-rata sekitar 6% s.d 10%;

58. Bahwa benar Terdakwa menetapkan HPS pas dengan harga pagu juga telah menguji apakah penyedia barang nantinya akan mampu menjalankan pekerjaan dan apakah masih ada rate profit yang diperoleh. Maka untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dapat dijalankan secara efisien dan efektif dan mamastikan apakah masih ada rate keuntungan bagi Penyedia Barang nantinya, maka berdasarkan pengetahuan dan keilmuan Terdakwa yang sudah melewati pendidikan S-2 Akuntansi melakukan uji perhitungan berdasarkan harga rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Untuk Chassis MAN

Harga Karoseri rata-rata		Harga Karoseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.307.320.000</u> (+)	Harga Chassis	<u>1.307.320.000</u> (+)
	15.298.033.939		14.298.033.939
Profit 6 %	<u>917.882.036</u> (+)	Profit 10 %	<u>1.529.803.394</u> (+)
	16.215.915.975		16.827.837.333
PPN 10 %	<u>1.474.174.180</u> (+)	PPN 10 %	<u>1.529.803.394</u> (+)
Total	17.690.090.155	Total	18.357.640.727

2. Untuk Chassis Volvo

Harga Karoseri rata-rata		HargaKaroseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.591.520.000</u> (+)	Harga Chassis	<u>1.591.520.000</u> (+)
	15.582.233.939		15.582.233.939
Profit 6 %	<u>934.934.036</u> (+)	Profit 10 %	<u>1.558.233.394</u> (+)
	16.517.167.975		17.140.457.333
PPN 10 %	<u>1.501.506.725</u> (+)	PPN 10 %	<u>1.558.233.394</u> (+)
Total	18.018.728.700	Total	17.698.680.727

3. Untuk Chassis Mercy

HargaKaroseri Rata-rata		HargaKaroseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.638.128.800</u> (+)	Harga Chassis	<u>1.638.128.800</u> (+)
	15.628.842.739		15.628.842.739
Profit 6 %	<u>937.730.564</u> (+)	Profit 10 %	<u>1.562.884.274</u> (+)
	16.566.573.303		17.191.727.013
PPN 10 %	<u>1.506.052.118</u> (+)	PPN 10 %	<u>1.562.884.274</u> (+)
Total	18.072.625.422	Total	18.754.611.287

4. Untuk Chassis Scania

HargaKaroseri Rata-rata		HargaKaroseriRata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.796.144.000</u> (+)	Harga Chassis	<u>1.796.144.000</u> (+)
	15.786.857.939		15.786.857.939

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profit 6 %	<u>947.211.476</u> (+)	Profit 10 %	<u>1.578.685.794</u> (+)
	16.734.169.415		17.365.543.733
PPN 10 %	<u>1.521.279.038</u> (+)	PPN 10 %	<u>1.578.685.794</u> (+)
Total	18.255.348.453	Total	18.944.229.527

59. Bahwa berdasarkan pengujian perhitungan tersebut diatas, dapat dipastikan pekerjaan ini masih dapat dijalankan oleh penyedia barang dan dapat dipastikan penyedia barang masih mendapatkan profit minimal 6%;

60. Bahwa benar berdasarkan perhitungan HPS yang dikalkulasikan secara keahlian yang dimiliki oleh Terdakwa, maka tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa menetapkan HPS sebesar Rp 17.500.000.000,- dan selanjutnya mengirimkan Spesifikasi Teknis dan HPS tersebut ke ULP untuk proses lelang selanjutnya;

61. **Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 54/2010 Jo. Perpres 70/2012 bahwa proses lelang dan penentuan pemenang lelang adalah tugas dan kewenangan Pokja II/ULP serta selama proses lelang tidak pernah ada diintervensi atau dicampuri oleh Terdakwa, yang memutuskan siapa pemenang lelang murni adalah kewenangan dan keputusan Pokja II ULP;**

62. Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2014 Pokja II ULP memberitahukan hasil proses pelelangan kepada Terdakwa selaku KPA/PPK berdasarkan Surat Nomor 14/PB/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 dimana pemenang lelang adalah PT. Dhezan Karya Perdana dengan nilai penawaran Rp 16.889.000.000,-

63. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa selaku KPA/PPK menyurati Pimpinan PT. Dhezan Karya Perdana dengan Nomor Surat 602.1/114/PPTK-II/2014 tanggal 20 Mei 2014 Prihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014;

64. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2014, Terdakwa melakukan penandatanganan Kontrak dengan Direktur PT.Dhezan Kayar Perdana, Saksi Dheny Okta Pribadi dengan Kontrak Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pimpinan PT. Dhezan Karya Perdana;

65. Bahwa benar penandatanganan tersebut dilakukan diruangan Terdakwa di Kantor DPKA yang turut disaksikan oleh Saksi Arweensyah, Saksi Ahmad Bulya, Saksi Heza Diandra dan dari PT.Dhezan turut disaksikan oleh Saksi Ratzianti selaku Komisaris PT. Dhezan dan diketahui oleh Saksi Muhmmad, MM selaku Pengguna Anggaran/ Kepala DPKA;

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor 0005320/LS-BL/2014 melakukan pembayaran uang muka kerja kepada PT. Dhezan senilai Rp 1.689.900.000,- dipotong PPN 10%, PPh 22 15% dan infaq sebesar 0,5% dengan nilai pembayaran bersih sebesar Rp 1.505.662.495;
67. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2014, Terdakwa, Saksi T. Nara Setia (DPKA), Saksi Julinda (Ajudan Terdakwa) dan Yubasri (BPBD selaku dinas Teknis) atas penugasan dari Kepala DPKA dengan Surat No. 094/ST/259/2014 tanggal 3 September 2014 untuk melakukan Peninjauan Pelaksanaan Pengadaan Mobil Damkar diperusahaan Caroseri PT.Astanita di Cileungsi;
68. Bahwa benar pada saat tim peninjau DPKA sampai di perusahaan caroseri PT.Astanita, Saksi Ratziati sudah berada disana, tetapi tidak ada pembicaraan khusus dengan Terdakwa, Terdakwa hanya berdiskusi mengenai progres pekerjaan pembuatan mobil damkar tersebut dengan Saksi Agustian Firmansyah (Direktur) dan Saksi Kusnadi;
69. Benar pada saat peninjauan ke lokasi pabrik, mobil damkar saat itu sudah berjalan, sudah ada mobil, sudah naik tangga tetapi belum selesai;
70. Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2014, Mobil Damkar Modern untuk Kota Banda Aceh tersebut tiba di Banda Aceh di gudang Simpang Surabaya. Lalu, PT. Dhezan dengan Surat Nomor 011/DKP/XI/2014 mengajukan Surat Permohonan pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan;
71. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketahui oleh Saksi T. Nara Setia, SE.AK. M.Si, melakukan pemeriksaan dan Uji Coba atas mobil damkar tersebut bertempat di Ulhe Lheu dimana dari hasil pemeriksaan keseluruhan Spesifikasi Teknis telah sesuai dengan Kontrak dan dari hasil uji coba mobil damkar tersebut telah berfungsi dengan baik.
72. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/244/BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Saksi Dheny Octa Pribadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana, dengan pihak kedua yakni Saksi T.Nara Setia, SE., Ak.M.Si selaku Ketua PPHP, Saksi Cut Safrida, SE selaku Sekretaris, Zakaria, S.Sos, Cut Arbaiah, ST, Sdr. Zainun selaku anggota PPHP dan turut ditandatangani oleh Saksi Rizal Abdillah selaku Unsur User serta Saksi Yubasri, ST.M.Si selaku Unsur Teknis;

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Mobil Damkar Modern dari DPKA ke BPBD Kota Banda Aceh sebagaimana Sebagaimana Berita Acara Nomor 602/2015/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Terdakwa selaku KPA DPKA dengan Saksi Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh yang diketahui oleh Saksi Drs. Muhammad, MM selaku Pengguna Anggaran/ Kepala DPKA;
74. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2014, sisa pembayaran Kontrak kepada PT.Dhezan Karya Perdana dengan SPPD No.0038449/LS-BL/2014 Rp senilai Rp 15.209.100.000,-, dipotong PPN sebesar 10% Rp 1.382.645.454,-, PPh 22 sebesar Rp 207.396.818,-, Infaq 0,5% sebesar Rp 68.095.288,- dengan nilai pembayaran bersih Rp 13.550.962.440,-;
75. Bahwa benar terhadap mobil damkar tersebut, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Dr.Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura (tim ahli ITB) yang menerangkan bahwa mobil damkar modern bertanggung yang diadakan oleh PT. Dhezan Karya Perdana tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ada dalam kontrak;
76. Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr.Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura yang memeriksa fisik kendaraan mobil damkar modern tersebut berpendapat bahwa Mobil Damkar ini sangat canggih dan memiliki kualitas bahan yang bagus serta telah **memenuhi standar Internasional NFBA-1901 jenis mobil damkar Quint Fire Avaratus yang diadopsi oleh Indonesia**;
77. Bahwa benar menurut pendapat ahli Dr. Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura yang memeriksa fisik kendaraan mobil damkar modern tersebut tinggal menambah mobil tangki pendukung atau pipa hidrant karena semprotan mobil damkar tersebut membutuhkan supplay air yang banyak;
78. Bahwa benar menurut pendapat Dr. Romie Oktvianus Bura dan Dr.Toto Haridanto telah melakukan pemeriksaan terhadap biaya riil yang dikeluarkan untuk produksi Mobil damkar Modern tersebut diperoleh Harga Pokok Produksi (HPP) mobil damkar tersebut adalah sebesar **Rp 10.174.403.831,-. HPP tersebut belum termasuk:**
- Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur dari Cileungsi Jawa Barat ke Banda Aceh;
 - Biaya Overhead yang dikeluarkan Perusahaan manufaktur;
 - Biaya keuntungan perusahaan manufaktur;

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bunga Bank perusahaan manufaktur;
- e. Biaya Premi Asuransi pelaksanaan;
- f. Biaya Administrasi Bank Garansi Jamian Pelaksanaan;
- g. Biaya premi jaminan uang muka;
- h. Biaya Asuransi pengangkutan;
- i. Biaya pengangkutan mobil damkar ke Banda Aceh;

79. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP Aceh telah menemukan dan memasukkan biaya-biaya diantaranya:

- | | |
|---|------------------|
| a. Biaya Premi Asuransi pelaksanaan | Rp 13.950.000,- |
| b. Biaya Administrasi Bank Garansi
Jaminan Pelaksanaan | Rp 8.749.500,- |
| c. Biaya premi jaminan uang muka | Rp 23.700.000,- |
| d. Biaya Asuransi pengangkutan | Rp 28.037.000,- |
| e. Biaya pengangkutan mobil damkar ke Banda Aceh | Rp 50.000.000,- |
| Total | Rp 124.436.500,- |

80. Bahwa benar menurut pendapat ahli Drs. Ramli Puteh dipersidangan menerangkan bahwa **perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim BPKP Aceh dengan angka kerugian negara Rp 4.757.784.604,- telah keliru** karena tidak memperhitungkan biaya riil lainnya seperti:

- a. Biaya Overhead yang dikeluarkan Perusahaan manufaktur;
- b. Biaya keuntungan perusahaan manufaktur;
- c. Bunga Bank perusahaan manufaktur;
- d. Biaya Overhead perusahaan penyedia;
- e. Biaya PPN perusahaan perusahaan penyedia;

81. Bahwa benar apabila biaya-biaya riil tersebut diperhitungkan berdasarkan HPP yang dihitung ahli ITB, maka menurut pendapat dan perhitungan langsung ahli Drs. Ramli Puteh, MM.Ak dipersidangan (***catatan perhitungan terlampir***) diperoleh hasil sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Harga pokok produksi (dari ahli ITB) | Rp 10.174.403.831,- |
| b. Bunga bank (7 bln) $7/12 : 2 \times 14\% \times$ Rp 10.174.403.831 | Rp 415.545.833,- |
| Jumlah | Rp 10.589.858.654,- |
| c. Overhead manufaktur (5% x Rp10.589.858.654,-) | Rp 529.492.932,- |
| Jumlah | Rp 11.119.351.586,- |
| d. Keuntungan manufaktur (10% x Rp11.119.351.586) | Rp 1.111.935.158,- |
| Jumlah | Rp 2.231.286.744,- |
| e. PPN 10% perusahaan manufaktur | Rp 1.223.128.674,- |
| Jumlah Harga Jual Pabrik/manufaktur | Rp 13.454.415.418,- |

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya rill lain-lain PT.Dhezan temuan BPKP	Rp 124.436.500,-
g. Biaya BBNKB Mobil damkar	Rp 209.000.000,-
Jumlah	Rp 13.787.851.918,-
h. Overhead PT.Dhezan (5% x Rp 13.787.851.918,-)	Rp 689.392.595,-
Jumlah	Rp 14.477.244.513,-
i. Keuntungan PT.Dhezan (10% x Rp 14.477.244.513,-)	Rp 1.447.724.451,-
Jumlah	Rp 15.924.968.964,-
j. PPN 10% PT.Dhezan (10% x Rp 15.924.968.964,-)	Rp 1.592.496.896,-
Jumlah	Rp 17.517.465.860,-
k. Nilai Kontrak PT.Dhezan	Rp 16.899.000.000,-
Selisih sebagai Keuntungan Negara	Rp 618.465.860,-

82. Bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan ahli Drs. Ramli Puteh, MM. Ak apabila nilai keuntungan PT. Dhezan diterapkan 10% (sepuluh persen) dan overhead 5% (lima persen) sebagaimana batas maksimal yang diperbolehkan menurut aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai kontrak Rp 16.899.000.000,-, **maka dalam pengadaan ini, negara telah untung sebesar Rp 618.465.860,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)**; Dengan demikian ahli Drs. Ramli Puteh, MM. Ak memastikan tidak ada kerugian negara dan tidak mark up dalam proses pengadaan mobil damkar modern kota Banda Aceh ini.
83. Bahwa benar menurut pendapat ahli Drs. Ramli Puteh, MM. Ak, kekeliruan proses perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh tim ahli BPKB tersebut karena tim pemeriksanya tidak *qualified*, seperti misalnya Ketua Tim Pemeriksa adalah Muhammad Heru Ramadhan yang juga ahli kenal karena sebelumnya sebelum pensiun ahli juga bekerja di BPKP, ahli berpendapat Ketua Tim Pemeriksa adalah Muhammad Heru Ramadhan tidak memiliki Sertipikat sebagai Ketua Tim, karena tidak ada gelar atau belum berpendidikan S-1 sedangkan syarat untuk memperoleh Sertipikat Ketua Tim adalah harus berpendidikan S-1. Maka, ahli berpendapat apabila suatu pemeriksaan kerugian keuangan negara dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka seperti orang mengenderai kendaraan tidak ada SIM lalu menabrak dan Terdakwa adalah menjadi korbannya;
84. Bahwa benar oleh karena perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim BPKP telah keliru dan ternyata yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah orang tidak *qualified*, maka ahli Drs. Ramli Puteh, MM. Ak berpendapat

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil perhitungan keuangan negara tersebut adalah tidak benar dan terkesan dipaksakan;

85. Bahwa benar kendaraan mobil damkar modern BPBD Kota Banda Aceh tersebut sudah pernah digunakan pada saat pemadaman kebakaran Bank Aceh dan Simbun Sibreh di Banda Aceh;

86. Bahwa benar saat ini kondisi mobil damkar modern tersebut masih kondisi baik dan siap pakai yang ditempatkan pool mobil damkar milik BPBD Kota Banda Aceh di Jalan Soekarno-hatta Banda Aceh dan proses perkara ini tidak mengganggu penggunaan kendaraan tersebut apabila terjadi kebakaran;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak lengkap dan tidak cukup mempertimbangkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah menyebabkan putusannya tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup dan tepat dalam mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, SE.,M.Si Ak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

B. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah keliru dan tidak cermat menyimpulkan fakta-fakta hukum terkait rapat dinas teknis tanggal 6 Februari 2014 di Kantor DPKA.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 111 (seratus sebelas) menyebutkan bahwa :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya, Saksi Arwensyah, Saksi Agustian Firmansyah, Saksi Kusnadi, Saksi Syahril, S.E, Saksi Dheny Octa Priadi, Saksi Ratziati Yusri dan saksi lainnya, bahwa Terdakwa telah mengadakan rapat sekaligus pemimpin rapat pada tanggal 6 Februari 2014 untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada pertemuan sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar Eropa, melainkan maksud dan tujuan Saksi Syahril agar tangga atau pun areal leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi Spesifikasi yang dimiliki oleh PT. Dhezan yang pada saat itu komisisarnya Saksi Ratziati. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar Eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan Saksi Syahril yang saat itu ditunjuk selaku Ketua Pokja dalam pengadaan ini meminta spesifikasi DAMKAR tangga Modern ke PT. Dhezan sesuai yang

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditawarkan oleh Saksi Ratziati kepada pihak BPBD diawal tahun 2014 tersebut”.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, setidaknya telah ditemukan kekeliruan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru menyebutkan dasar fakta rapat tanggal 6 Februari 2014 berdasarkan keterangan Saksi Saksi Agustian Firmansyah, Saksi Kusnadi, Saksi Dheny Octa Priadi dan Saksi Ratziati Yusri yang tidak ikut dan tidak mengetahui tentang rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut.
2. Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan rapat tanggal 6 Februari 2014 ada membahas tentang HPS;
3. Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA adalah Built Up dan Standar Eropa;
4. Telah keliru menyimpulkan Saksi Syahril pada saat itu telah ditunjuk selaku Ketua POKJA dalam pengadaan mobil damkar ini.

Ad.1. Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat menyimpulkan dasar fakta tentang rapat tanggal 6 Februari 2014 dari keterangan Saksi Saksi Agustian Firmansyah, Saksi Kusnadi, Saksi Dheny Octa Priadi dan Saksi Ratziati Yusri yang tidak ikut dan tidak mengetahui rapat tanggal 6 Februari 2014;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 111 (seratus sebelas) tersebut, Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan fakta tentang rapat tanggal 6 Februari 2014 yang didasarkan pada keterangan Saksi Agustian Firmansyah, Saksi Kusnadi, Saksi Dheny Octa Priadi dan Saksi Ratziati Yusri. Sebab, selama proses persidangan telah diketahui fakta-fakta hukum bahwa saksi-saksi tersebut sama sekali tidak ikut rapat tanggal 6 Februari 2014 (**vide Bukti Surat Daftar Hadir Rapat tanggal 6 Februari 2014**) dan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai rapat tanggal 6 Februari 2014. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan fakta mengenai rapat tanggal 6 Februari 2014 yang didasarkan pada analisa bukti yang keliru adalah merupakan kesalahan formil dalam suatu putusan hakim yang semakin jauh dari kebenaran dan telah mencederai rasa keadilan. Sebab suatu putusan hakim semestinya harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Majelis Hakim Telah keliru menyimpulkan rapat tanggal 6 Februari 2014 membahas tentang HPS padahal Fakta Persidangan Rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut hanya membicarakan Spesifikasi Teknis.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 111 (seratus sebelas) yang menyebutkan "Terdakwa mengadakan rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Tangga Modern bertempat dikantor DPKA, pada pertemuan sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan" adalah kesimpulan fakta yang tidak cermat dan keliru. Sebab, berdasarkan keterangan Saksi Rizal Abdillah, Saksi Fadmi Ridwa, Saksi Ahmad Bulya, Saksi Syahrial, Saksi Nata Kurnawan, Saksi Yubasri, Saksi Rusmadi dan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa sendiri yang ikut dalam **rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut sama sekail tidak ada membicarakan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** dan tidak ada mebicarakan mengenai spesifikasi teknis yang mengarah pada produk tertentu seperti milik Saksi Ratzianti atau Spesifikasi teknis dari PT. Astanita;

Ad.3. Majelis Hakim Telah keliru menyimpulkan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA Built Up dan Standar Eropa serta bertentangan dengan uraian fakta-fakta dalam pertimbangan halaman 116 s.d 117;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 112 (seratus dua belas) yang menyebutkan:

" Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built up dan standar Eropa".

Bahwa apabila dicermati fakta-fakta persidangan, Spesifikasi Teknis mobil damkar yang diusulkan oleh BPBA BUKAN built up dan standar Eropa. Dari keterangan Saksi Fadmi Ridwa dipersidangan menyatakan usulan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA tanggal 4 Februari 2014 tersebut BUKAN built up dan standar Eropa. Keterangan Saksi Fadmi Ridwan bersesuaian pula dengan Bukti Surat Usulan Spesifikasi Teknis Mobil Damkar dari BPBA No. 028/067 Tanggal 4 Februari 2014 (**Bukti Surat Lampiran 3**), dimana Spesifikasi Teknis Mobil Damkar yang diusulkan oleh BPBA tanggal 4 Februari 2014 tersebut BUKAN BUILT UP melainkan caroseri dengan rincian

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebagai berikut: - chasis Rp 1.600.000.000, - untuk **harga caroseri** Rp 3.750.000.000,- dan - untuk harga tangga (ladder) Rp 12.000.000.000,-. Terhadap fakta usulan Spesifikasi Teknis yang diusulkan oleh BPBA tanggal 4 Februari 2014 tersebut BUKAN built up dan standar Eropa dapat pula dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim 116 s.d 117 sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini tidak bersesuaian atau telah bertentangan satu sama lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim halaman 112 (seratus dua belas) yang menyebutkan Spesifikasi Teknis Mobil damkar yang diusulkan oleh BPBA adalah Built Up dan Standar Eropa adalah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim halaman 112 ini telah bertentangan dengan uraian pertimbangan hukumnya halaman 116 s.d 117 menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru;

Ad.4. Majelis Hakim tidak cermat dan telah keliru menyimpulkan pada saat itu rapat tanggal 6 Februari 2014 Saksi Syahrial telah ditunjuk selaku Ketua POKJA dalam pengadaan mobil damkar ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 112 (seratus dua belas) yang menyebutkan Saksi Syahrial pada saat itu (rapat tanggal 6 Februari 2014) telah ditunjuk selaku Ketua POKJA dalam pengadaan mobil damkar ini adalah kesimpulan yang keliru dan tidak cermat. Sebab, berdasarkan keterangan Saksi Syahrial, Saksi Ahmad Bulya, saksi-saksi dari anggota Pokja maupun dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2014 Saksi Syahrial ada ikut rapat tanggal 6 Februari 2014, diajak oleh Terdakwa selaku staf bagian umum DPKA bawahan Terdakwa yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya mengenai mobil damkar dan pada saat itu saksi Syahrial belum ditunjuk sebagai KETUA POKJA pengadaan mobil damkar ini.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti Surat Surat Penugasan POKJA Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II No.027/ST/012/ULP/2014 Tanggal 11 Februari 2014 (Bukti Surat Lampiran 1) yang ditandatangani oleh Ir. Abdul Haris, MT selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan saksi Syahrial dipersidangan, membuktikan bahwa benar Saksi Syahrial baru ditunjuk

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pokja ULP pada tanggal 11 Februari 2014 atau setelah rapat tanggal 6 Februari 2014. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 112 (seratus dua belas) yang menyatakan “yang pada saat itu Saksi Syahrial ditunjuk sebagai Ketua POKJA dalam pengadaan ini” adalah pertimbangan yang keliru serta tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar menurut prinsip pembuktian menurut hukum;

- C. Majelis Hakim telah keliru dan tidak lengkap memberikan alasan pertimbangan hukum menafsirkan maksud Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyebabkan pertimbangan hukumnya tidak lengkap dan kabur (*Onvoldoende Gimotriveerd*).**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 112 (seratus dua belas) alinea ke-2 menyebutkan bahwa:

“ Menimbang, bahwa dalam penyusunan spesifikasi dan HPS pengadaan Mobil DAMKAR tersebut, Terdakwa Siti Maryami, SE., M.Si Ak memerintahkan Ahmad Bulya (tenaga honorer) untuk menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun spesifikasi dan HPS terhadap pengadaan Mobil DAMKAR modern tersebut sehingga Ahmad Bulya mencari perusahaan karoseri dan Distributor kendaraan melalui internet, dimana dari beberapa perusahaan yang telah dihubungi yang merespon langsung hanya PT. Astanita pernah menawarkan dengan harga Rp 14.715.500.000,- (diluar chassis mobil Volvo) sedangkan harga yang ditawarkan oleh PT. ASA kepada PT. Dhezan Karya Perdana Rp 10.300.000.000,- dari harga penawaran sebelumnya Rp 11.000.000.000,-, sehingga **perbuatan Terdakwa menyuruh staf honoranya saudara Ahmad Bulya** yang tidak mempunyai keahlian khusus bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No.70 dst..

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim berikutnya dalam putusan halaman 112, menyebutkan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Tangga Modern Kota Banda Aceh sengaja disusun secara tidak valid dan disusun yang tidak berdasarkan keahlian dan telah terjadi mark up dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS tersebut telah

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No.70 tahun 2012, sehingga unsur melawan hukum telah terpenuhi”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya angka 1 (satu) telah menyatakan bahwa:

“Terdakwa Siti Maryami, SE,.M.Si Ak Binti Ibrahim diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tersebut diatas, setidaknya Majelis Hakim telah keliru dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak cukup memberikan alasan pertimbangan hukumnya menafsirkan maksud Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012;
2. Majelis Hakim telah keliru dan tidak lengkap menafsirkan maksud Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012;
3. Majelis Hakim telah keliru dan tidak cukup alasan pertimbangannya menyimpulkan penyusunan HPS tidak valid dan marup;
4. Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan seluruh fakta terkait proses penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa telah menghasilkan mobil Damkar Modern Jenis Quint Fair Apparatus yang telah memenuhi standar Internasional NFPA-1901 yang diadopsi oleh Indonesia.

Ad.1. Majelis Hakim telah keliru dan tidak cukup alasan pertimbangan hukumnya menafsirkan maksud Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012;

Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 menyebutkan: **“dalam hal diperlukan, PPK dapat: b. Menetapkan tim pendukung.”**

Bahwa penerapan Pasal 11 ayat (2) huruf b ini telah menjadi pokok yang dipersoalkan dipersidangan dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuduh Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan Terdakwa telah menyuruh Saksi Ahmad Bulya mengetik Spesifikasi Teknis Mobil damkar sedangkan Saksi ahmad Bulya tidak memiliki sertipikat keahlian dibidang mobil damkar.

Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam penerapan Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang semestinya terjawab dalam

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim untuk memastikan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Siapakah yang dimaksud “tim pendukung” dalam Pasal ini?;
2. Bagaimanakah menafsirkan kata “dapat” sebagai dasar menyimpulkan adanya pelanggaran yang dilakukan Terdakwa terhadap pasal ini?

Bahwa apabila dicermati alasan pertimbangan Majelis Hakim (vide putusan halaman 112 alinea ke-2) sama sekali tidak memberi alasan pertimbangan yang cukup mengenai penafsiran maksud Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 yang menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut kabur dantidak cukup alasan pertimbangannya(*Onvoldoendee Gimotriveerd*).

Bahwa mengenai penafsiran “tim pendukung” tidak dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012, akan tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan: **“Dalam hal diperlukan PPK dapat menetapkan tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa”**.

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 dijelaskan yang dimaksud “tim pendukung” adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain dan PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK”.

Bahwa dari penjelasan Pasal 7 ayat (3) dipahami bahwa yang dimaksud “tim pendukung” dalam hal ini adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak diartikan sebagai *expert* atau ahli khusus untuk menyusun Spesifikasi Teknis atau HPS yang merupakan kewenangan dari PPK sebagai bagian dari kegiatan persiapan perencanaan dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian Pasal 11 ayat (2) huruf b ini tidak diartikan penyusunan Spesifikasi Teknis “wajib” dilakukan oleh *expert* atau ahli khusus.

Bahwa menurut pendapat ahli Sudarmawan, SE (ahli LKPP) dipesidangan bahwa yang dimaksudkan Pasal 11 ayat (2) huruf b

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila diperlukan, “dapat” menentukan tim pendukung” memiliki pengertian yang “opsional”, tidak ada kata “harus” atau “wajib”. Artinya dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS pengadaan barang dan jasa pemerintah boleh menggunakan ahli boleh tidak menggunakan ahli sepanjang PPK yang berwenang menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS itu memiliki kemampuan menyusun spesifikasi dan HPS. **Dengan demikian apabila PPK menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS tidak menggunakan expert atau ahli khusus, bukan suatu pelanggaran atau penyimpangan.** Tetapi apabila Spesifikasi Teknis atau HPS terdapat kekeliruan maka “kata” dapat dalam Pasal Pasal 11 ayat (2) huruf b tersebut menjadi dasar meminta pertanggung jawaban kepada PPK selaku pejabat yang menetapkan dan menandatangani Spesifikasi Teknis dan HPS.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ahli Dr.Toto Haridanto dan ahli Dr.Romie Oktavianus Bura dari ITB berpendapat bahwa “Spesifikasi Teknis mobil damkar yang terdapat dalam kontrak sudah bagus dan sistematis” dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik mobil damkar tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak yakni mobil damkar modern bertangga **Jenis Quint Fire Apparatus yang canggih serta memiliki bahan kualitas tinggi serta telah memenuhi standar Internasional NFPA-1901 jenis mobil damkar Quint Fire Avaratus yang diadopsi oleh Indonesia.**

Bahwa berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa sesungguhnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pasal 11 ayat (2) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012 dan Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Terdakwa adalah sudah tepat yakni jenis Mobil Damkar Modern Bertangga (ladder) Jenis Quint Fire Apparatus dan memenuhi standar Internasional NFPA-1901 jenis mobil damkar Quint Fire Avaratus yang diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian alasan pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 adalah pertimbangan yang keliru serta tidak didasarkan alasan pertimbangan yang cukup. Apalagi pada kenyataannya Spesifikasi Teknis mobil damkar yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil penggabungan Spesifikasi Teknis usulan resmi dari BPBD Kota Banda Aceh selaku pengguna

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir (*vide Bukti Surat Usulan Spesifikasi Teknis BPBD Nomor 810/065 tanggal 13 Februari 2014, lampiran -5*) dan spesifikasi teknis usulan BPBA tertanggal 4 Februari 2014 (*vide Bukti Surat BPBA Nomor 028/067 tanggal 4 Februari 2014, Lampiran-4*), dengan demikian penyusunan Spesifikasi teknis tersebut benar-benar telah memperhatikan usulan dan rekomendasi pengguna akhir (user) sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan **“dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan Spesifikasi Teknis dalam rencana umum pengadaan dan masukan atau rekomendasi dari pengguna/penerima akhir”**.

Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab II Pasal 3 ayat (5) menegaskan: a). **Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir**. b) **Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu**, kecuali untuk pengadaan suku cadang; c) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan; d) Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia. Dengan demikian penetapan Spesifikasi Teknis pengadaan mobil damkar dengan memasukkan produk tangga (leadder) dari Korea, bukan merupakan suatu kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan adalah mengakomodir usulan spesifikasi teknis dari BPBD Kota Banda Aceh selaku pengguna akhir dan selama proses pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya persekongkolan buruk Terdakwa dengan pihak BPBD Kota Banda Aceh atau dengan pihak-pihak lainnya baik secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi keputusan Terdakwa dalam proses penyusunan dan penetapan Spesifikasi Teknis mobil damkar modern dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kami berpendapat Terdakwa sesungguhnya tidak ada melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam penyusunan Spesifikasi Teknis yang bertentangan terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001.

Bahwa oleh karena itu, menurut hemat kami, pendapat Hakim Anggota II Mardefni, S.H.,M.H., yang memberikan *Dissenting Opinions*

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DO) dalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa SITI MARYAMI, SE.,M.Si Ak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan adalah pendapat dan keyakinan hakim yang benar dan sangat beralasan menurut hukum.

Ad.2. Majelis Hakim telah keliru dan tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup dalam menafsirkan maksud Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Prepres No.70 Tahun 2012;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 112 (seratus dua belas) menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dalam penyusunan spesifikasi dan **HPS** pengadaan Mobil DAMKAR tersebut, Terdakwa Siti Maryami, SE.,M.Si Ak memerintahkan Ahmad Bulya (tenaga honorer) untuk menyusun Spesifikasi Teknis dan **HPS** tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun spesifikasi dan **HPS** terhadap pengadaan Mobil DAMKAR modern tersebut sehingga Ahmad Bulya mencari perusahaan karoseri dan Distributor kendaraan melalui internet, ..dst.;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 113 (seratus dua belas) menyebutkan bahwa :

“...Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyusunan spesifikasi teknis dan **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Tangga Modern Kota Banda Aceh sengaja disusun secara tidak valid dan disusun yang tidak berdasarkan keahlian dan telah terjadi marup dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS tersebut telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012..dst”

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, setidaknya telah ditemukan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim adalah hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim keliru menafsirkan maksud Pasal 66 ayat (7) Perpres No.70 Tahun 2012;
2. Majelis Hakim tidak cermat dan tidak memberikan alasan yang cukup menyimpulkan penyusunan HPS tidak valid dan telah terjadi marup;

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.1. Majelis Hakim keliru menafsirkan Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012;

Bahwa Pasal 66 ayat (7) Perpres 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

“Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;**
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/kurs tengah Bank Indonesia;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. Norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;**

Bahwa Pasal 66 ayat (7) menyebutkan “penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian”. Kalimat “dikalkulasikan secara keahlian” tidak dimaknai HPS harus disusun oleh seorang *expert* (ahli), tetapi dapat dipahami perhitungan HPS harus didasarkan pada **kemampuan menganalisa, menghitung atau menilai kewajaran harga atau penawaran barang/jasa sebagaimana maksud penyusunan HPS menurut Pasal 66 ayat (5) dan menilai kewajaran nilai keuntungan atau biaya overhead sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (8) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012.** Dengan demikian, Pasal 66 ayat (7) tidak mensyaratkan HPS harus disusun oleh orang yang memiliki sertifikat keahlian atau ahli dibidang mobil damkar.

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penafsiran “HPS dikalkulasikan secara keahlian”, ahli Sudarmawan, SE (ahli LKPP) dipersidangan berpendapat bahwa **“perhitungan HPS pada dasarnya sama dengan menghitung nilai rata-rata harga pasar ditambah overhead dan PPN 10%.** Perhitungan nilai rata-rata harga pasar itu dapat dihitung dengan 2 (dua) harga, 3 (tiga) harga lebih baik dan 4 (harga) semakin baik selanjutnya lalu ditambahkan nilai keuntungan dan overhead maksimal 15% dan PPN 10%. Ahl Sudarmawan, SE berpendapat **“HPS dikalkulasikan secara keahlian”** tertuju ada cara perhitungannya, yang menghitung HPS harus memiliki kemampuan menghitung rata-rata harga pasar dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan melakukan perhitungan taksiran biaya overhead dan keuntungan sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 66 ayat (8)”.

Bahwa dipersidangan ahli Sudarmawan, SE mencontohkan untuk menghitung HPS pengadaan mobil minibus misalnya, orang yang menghitung dan menyusun HPS tidak harus tahu cara membuat mobil minibus, cukup mencari 2 (dua) harga atau lebih yang sejenis minibus misalnya harga mobil Xenia dan Avanza ditambahkan hasilnya dibagi 2 (dua), maka akan diperoleh nilai rata-rata. Maka untuk mendapatkan nilai HPS adalah menambah harga rata-rata pasar dengan persentasi keuntungan / overhead dan PPN. Sudarmawan berpendapat maksud “secara keahlian” disini adalah kemampuan seni melakukan perhitungan dan analisa kewajaran harga penawaran.

Bahwa selanjutnya ahli Sudarmawan, SE berpendapat dalam perkara ini, apabila KPA/PPK mampu melakukan perhitungan HPS dan mampu menilai kewajaran harga penawaran tidak ada masalah tidak diperlukan ahli khusus dalam menghitung HPS dan bukan suatu penyimpangan.

Bahwa berdasarkan atura dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 112 yang menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa adalah karena menyuruh Saksi Ahmad Bulya yang tidak memiliki keahlian menyusun HPS, menurut hemat kami adalah pertimbangan yang keliru serta tidak memiliki alasan pertimbangan yang tepat. Apalagi pada kenyataanya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menghitung HPS sesungguhnya adalah Terdakwa sendiri yang sudah berpendidikan Magister Akuntansi dan memiliki kemampuan seni menghitung dan mengkalkulasikan kewajaran harga dan nilai overhead/keuntungan

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan. Sedangkan Saksi Ahmad Bulya adalah mengetik HPS yang dikalkulasikan oleh Terdakwa. Lalu, pertanyaannya adalah apakah salah apabila Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Bulya mengetik HPS yang telah dikalkulasikan oleh Terdakwa? apakah salah apabila Terdakwa menyuruh stafnya Saksi Ahmad Bulya (staf honorer) untuk mencari harga-harga mobil damkar untuk kepentingan penyusunan HPS dimaksud?

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi Ahmad Bulya adalah Staf bagian umum DPKA (tenaga honorer) yang ditunjuk sebagai Staf Pembantu PPTK dalam pengadaan mobil damkar ini. Menurut keterangan Terdakwa, Saksi Ahmad Bulya adalah orang yang jujur, pintar dan memiliki kemampuan dibidang komputer. Sebagai pegawai kontrak, Saksi Ahmad Bulya adalah orang yang memiliki keterikatan dinas yang dipersamakan statusnya sebagai pekerja/staf di DPKA sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara (ASN) sehingga secara aturan, tindakan Terdakwa yang menyuruh Saksi Ahmad Bulya membantu pekerjaan Terdakwa selaku KPA/PPK dalam mengetik Spesifikasi Teknis dan HPS bukanlah suatu pelanggaran. Demikian pula selama proses persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Bulya atau Saksi Syahril atau Saksi Ratzianti (komisaris PT. Dhezan) atau Saksi Dheni Octa Priadi (Direktur PT. Dhezan) atau dengan orang PT. Astanita baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi Terdakwa dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS mobil damkar dimaksud.

Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Drs. Muhammad, MM selaku Kepala DPKA bahwa selain menjabat sebagai KPA, jabatan Terdakwa adalah Sekretaris DPKA, Terdakwa berwenang memerintahkan staf DPKA termasuk tenaga honorer/kontrak untuk membantu pekerjaannya baik sebagai Sekretaris maupun sebagai KPA di DPKA. Sedangkan ahli Sudarmawan, SE (ahli LKPP) dipersidangan berpendapat bahwa "boleh-boleh saja Terdakwa menyuruh Staf atau bawahannya untuk membantu pekerjaan KPA/PPK, karena tidak mungkin semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku KPA/PPK", hal tersebut bukan merupakan penyimpangan.

Bahwa berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak memiliki alasan

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup mempersalahkan Terdakwa telah melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012 dalam penyusunan HPS mobil damkar dimaksud menyebabkan Majelis Hakim keliru pula menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Add.2.Majelis Hakim tidak cermat dan tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup menyimpulkan penyusunan HPS tidak valid dan telah terjadi markup;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 113 (seratus tiga belas) menyatakan bahwa “...*Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Tangga Modern Kota Banda Aceh sengaja disusun secara tidak valid dan telah terjadi marup*” menurut hemat kami adalah kesimpulan Majelis Hakim yang sangat keliru serta tidak memiliki alasan pertimbangan yang cukup. Apalagi pada kenyataannya dalam putusan Majelis Hakim tidak lengkap menguraikan fakta-fakta persidangan mengenai proses penyusunan dan perhitungan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa selaku KPA/PPK pengadaan mobil damkar ini. Padahal apabila dicermati fakta-fakta persidangan terkait proses penyusunan dan penetapan HPS tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya penyimpangan atau murkup serta tidak bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Prepres No.70 Tahun 2012.

Bahwa menurut hemat kami, Majelis Hakim telah keliru pula menyimpulkan penyusunan HPS telah terjadi mark up dengan hanya membanding harga penawaran dari PT. Astanita yang dikirimkan kepada DPKA yaitu karoseri mobil damkar (diluar chasis Volvo) sebesar Rp 14.715.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) membandingkan dengan harga jual PT. Astanita kepada PT. Dhezan sebesar Rp 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diluar chasis Volvo.

Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya membandingkan **harga penawaran** dengan **harga jual** menyimpulkan telah terjadi markup adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat. Sebab, harga penawaran mobil damkar bertangga yang diperoleh DPKA dari PT. Astanita pada tanggal 5 Maret 2014 (vide lampiran Surat Penawaran PT. Astanita) sebesar Rp 14.715.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) adalah penawaran resmi dari PT. Astanita dan sepanjang proses persidangan tidak

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya komunitas atau hubungan atau pengaruh Terdakwa terhadap PT. Astanita dalam mengeluarkan harga penawaran dimaksud. Dengan demikian harga penawaran tersebut murni kegiatan/keputusan bisnis dari PT. Astanita selaku distributor tunggal karoseri mobil damkar bertangga *fire dome* dengan *chasis Volvo*;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sangat tidak tepat dan tidak adil apabila alasan perbandingan harga penawaran PT. Astanita kepada DPKA dengan harga jual PT. Astanita dengan PT. Dhezan tersebut dijadikan dasar alasan menyimpulkan penyusunan HPS telah terjadi markup. Sedangkan nilai harga jual PT. Astanita dengan PT. Dhezan yakni sebesar Rp 11 milyar dan ditawarkan lagi oleh PT. Dhezan menjadi Rp 10.3 milyar adalah urusan bisnis PT. Astanita dengan PT. Dhezan. Dimana selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa mencampuri atau ikut menentukan atau turut terlibat atau mempengaruhi harga penawaran maupun harga jual dimaksud karena murni urusan bisnis PT. Astanita dengan PT. Dhezan yang tidak ada dipengaruhi atau tidak ada berkaitan dengan Terdakwa atau benar-benar diluar pengetahuan Terdakwa.

Bahwa sekiranya pun alasan Majelis Hakim mempersalahkan Terdakwa yakni karena menyuruh Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra untuk mencari harga-harga mobil damkar untuk kepentingan penyusunan HPS, sehingga penyusunan HPS tersebut dianggap tidak valid dan telah terjadi markup, akan tetapi selama proses persidangan tidak ditemukan adanya perintah atau suruhan atau keterlibatan Terdakwa baik melalui Saksi Ahmad Bulya maupun melalui Saksi Heza Diandra Putera yang mempengaruhi nilai harga penawaran PT. Astanita tersebut, melainkan harga-harga karoseri dan chasis mobil damkar tersebut murni didapatkan dari distributor resmi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yakni penawaran resmi dikeluarkan PT. Astanita (distributor tunggal) mobil damkar bertangga leadder merek *Fire dome* dan harga resmi mobil damkar dari PT. Ahapacivika dan harga mobil damkar dari PT. Zigler Indonesia yang diperoleh secara resmi dari usulan spesifikasi teknis BPBA yang mengusulkan produk Zigler;

Bahwa apabila dicermati uraian Pasal 66 ayat (5) menegaskan bahwa HPS adalah alat untuk menilai kewajaran penawaran, untuk menetapkan batas tertinggi nilai penawaran yang sah untuk pengadaan

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa serta untuk menetapkan nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran pengadaan barang/jasa pemerintah dan HPS BUKAN merupakan dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. (vide Pasal 66 ayat (6) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012). Selanjutnya Pasal 66 ayat (7) huruf c dan huruf i Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No. 70 Tahun 2012, menyebutkan “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: **a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa; c) Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal; dan i) Norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.**

Bahwa dari ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf a, huruf c dan huruf i tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2014 Pukul 04:55 PM, Saksi Ahmad Bulya atas nama DPKA melalui email telah meminta harga mobil damkar bertangga dengan spesifikasi terlampir ke pabrikan karoseri PT. Astanita Sukses Apindo (*Vide Bukti Surat terlampir*).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2014 pukul 07:47PM, DPKA telah menerima harga penawaran resmi mobil damkar bertangga dengan spesifikasi tersebut teknis dari PT.Astanita dengan harga Rp. 14,715.500.000 sudah termasuk PPN diluar Chasis mobil Volvo (Eropa) (*vide Lampiran Bukti Surat Penawaran Harga Mobil Damkar PT.Astanita Nomor 0026/Pen-ASA/Far/03.14 tertanggal 05 Maret 2014*);

Bahwa dengan demikian harga penawaran dari PT. Astanita yang dijadikan oleh Terdakwa sebagai salah satu dasar untuk menghitung atau mengkalkulasikan HPS adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf c Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012 yang menyebutkan salah satu data dalam penyusunan HPS adalah “**Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal**”.

Bahwa penawaran harga mobil damkar bertangga yang diperoleh dari PT. Ahapacivica senilai Rp 17,5 milyar dengan Jenis tangga (laedder) Cella Italia dan Chasis mobil Scania yang dijadikan

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu bahan mengkalkulasikan HPS juga didapatkan secara benar (valid) dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Diandra bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa telah pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 05:07 PM, Pihak DPKA ada meminta harga mobil damkar bertangga kepada pabrikan karoseri PT. Ahapacivica Putratama melalui email Saksi Ahmad Bulya. Permintaan harga tersebut direspon oleh Sdr. MARGOTO (sales manager PT.Ahapacivica) melalui telpon langsung kepada Saksi Ahmad Bulya pada tanggal 6 Maret 2014 mengatakan bahwa harga penawaran mobil fire ladder yang disampaikan PT. Ahapacivica kepada pihak BPBD Banda Aceh tanggal 04 Desember 2013, Surat Nomor 206.01.APP.XII.2013 (**vide Surat Penawaran PT.Ahapacivica terlampir**), masih berlaku yaitu Rp 17.500.000.000,- sudah termasuk PPN dan *On the Road*. Dengan demikian harga penawaran mobil damkar produk PT.Ahapacivica yang dijadikan dasar perhitungan HPS oleh Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf a, huruf c dan huruf i Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012 dan bukan merupakan suatu penyimpangan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi Ahmad Bulya, Saksi Heza Diandra, Saksi Arweensyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 3 maret 2014 pukul 04:57 PM DPKA melalui email Saksi Ahmad Bulya meminta harga mobil damkar bertangga kepada Pabrikan Karoseri PT. Ziegler Indonesia (**Lampiran -15**), tetapi pihak perusahaan pabrikan karoseri tersebut tidak mengirimkan balasan sampai saat penetapan HPS. Akan tetapi pada tanggal 4 Februari 2014 DPKA telah memperoleh harga mobil damkar bertangga produk PT.Zigler Indonesia dari surat resmi usulan Spesifikasi BPBA yang mencantumkan harga mobil damkar produk Zigler yakni Surat nomor 028/067 tanggal 4 Februari 2014 perihal usulan Spesifikasi Teknis mobil damkar bertangga jenis FD32DTH merek Bronto Skylift produk PT.Zigler yang menyebutkan harga mobil damkar karoseri merek Bronto Skylift produk Zigler sebesar Rp 17.350.000.000,- terdiri dari harga Chasis Rp 1.600.000.000,-, karoseri Rp 3.750.000.000,- dan tangga jenis Bronto Skylift Rp 12.000.000.000,-.

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari harga mobil damkar produk Zigler tersebut telah dijadikan oleh Terdakwa sebagai bahan analisa perhitungan harga pasar dan perhitungan HPS mobil damkar dimaksud dan menurut hemat kami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf a, huruf c dan huruf i Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012.

Bahwa selain 3 (tiga) harga penawaran mobil damkar bertanggung yakni harga penawaran PT. Astanita, harga penawaran PT. Ahapacivica dan harga penawaran PT. Zigler Indonesia, berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa juga telah meminta Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Dianra untuk mencari harga-harga chasis mobil standar Eropa karena mobil damkar bertanggung yang diusulkan oleh BPBD Kota Banda Aceh maupun BPBA adalah karoseri dengan chasis mobil standar eropa yang terpisah (**bukan built up dan standar Eropa**);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya, Saksi Heza Dianra, Saksi Arweensyah, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Bukti-bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibenarkan saksi-saksi dipersidangan (**vide lampiran permintaan harga chasis mobil eropa melalui email Saksi Ahmad Bulya**), diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2014 pihak DPKA memperoleh harga chasis mobil Eropa untuk merek Scania dari Distributor PT. United Tractor Cabang Aceh, dengan harga \$ 110,000 untuk Unit P250, \$ 148,000 untuk Unit P310 dan \$ 158,000 untuk Unit P360 belum termasuk PPN. Pada tanggal 3 Maret 2014 pihak DPKA meminta harga kepada distributor truck Volvo yaitu PT. Indotruck Utama dan mendapatkan jawaban melalui Email tanggal 7 Maret 2014 pukul 04:07 PM (Lampiran – 9) dengan Harga \$ 154,000 untuk Unit FMX 370 6x4 sudah termasuk PPN, sebelum PPN harga \$140.000,- dan tanggal tanggal 11 Maret Pihak DPKA meminta harga kepada dealer Truck Mercedes-Benz yaitu PT. Alun Indah dan mendapatkan Harga \$ 144,100 untuk unit Mercedes Benz 3939K Belum termasuk PPN dan BBN serta pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 3:30 PM, mendapatkan harga \$115,000 untuk MAN TGS 6x4 Belum termasuk PPN dan BBN (**bukti-bukti surat telampir dalam nota pembelaan dan telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan**);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bulya dan Saksi Heza Dianra dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga-harga chasis mobil Eropa tersebut Valid yang diperoleh secara resmi dari dealer resminya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga perolehan harga-harga tersebut tidak bertentangan dengan aturan Pasal 66 ayat (7) huruf a, huruf c dan huruf i Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum tersebut diatas, sudah jelas bahwa harga-harga mobil damkar yang dijadikan dasar penyusunan HPS telah diperoleh secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) huruf a, huruf c dan huruf i Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012, maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyebutkan penyusunan Spesifikasi Teknis tidak valid adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan alasan pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa selanjutnya berdasarkan harga-harga karoseri dan chasis mobil damkar yang diperoleh secara valid tersebut, telah diperoleh fakta hukum dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Bulya, Saksi Heza Diandra dan Saksi Arweensyah bahwa Terdakwa menghitung dan mengkalkulasikan HPS berdasarkan harga rata-rata dan harga terendah dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan Harga rata-rata:

1. Harga penawaran mobil damkar bertangga dari PT. Astanita Sukses Apindo adalah Rp 14.715.500.000,- termasuk PPN 10% diluar chasis Volvo. Maka diperoleh harga sebelum PPN dari PT. Astanita adalah Rp. 13.377.727.273;
2. Harga mobil damkar bertangga dari PT. Ahapacivica sebesar Rp 17.500.000.000,- sudah termasuk PPN dan chasis mobil Scania. Harga chasis mobil Scania adalah Rp 1.796.144.000,-, maka diperoleh harga karoseri mobil damkar diluar chasis Scania adalah Rp 15.703.856.000,- dikurangi PPN 10% Rp.1.427.623.273, diperoleh harga karoseri diluar chasis dan PPN adalah Rp. 14.276.232.727,-;
3. Harga mobil damkar bertangga produk PT. Zigler berdasarkan lampiran surat usulan Spesifikasi Teknis dari BPBA tanggal Nomor 028/067 tanggal 4 Februari 2014 seharga Rp 17.350.000.000,- yang terdiri dari harga tangga dan karoseri Rp 15.750.000.000,-, harga chasis Rp 1.600.000.000,- termasuk PPN. Maka, Harga karoseri dan

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut setelah dikurangi PPN 10% menjadi Rp 14.318.181.818;

4. Dari ketiga harga karoseri mobil damkar tersebut, diperoleh harga rata-rata (Rp 14.276.232.727 + Rp 13.377.727.273 + Rp 14.318.181.818) : 3 = **Rp 13.990.713.939** diluar harga chasis mobil Eropa, PPN dan keuntungan/Overhead;

5. Dari ketiga harga karoseri mobil damkar tersebut diperoleh harga terendah **Rp. 13.377.727.273,-** diluar harga chasis mobil Eropa, PPN dan keuntungan/Overhead;

6. Harga rata-rata dan harga terendah chasis mobil standar Eropa dengan kurs rupiah terhadap dollar USA per tanggal 21 Maret 2014 adalah \$ 1 = Rp. 11.368, didapat harga chasis mobil standar Eropa sebelum PPN yaitu untuk jenis chasis MAN adalah Rp 1.307.320.000,-, jenis chasis SCANIA Rp1.796.144.000, chasis VOLVO Rp1.591.520.000,- dan jenis chasis MERCY Rp1.638.128.800,- sehingga diperoleh **harga rata-rata chasis mobil standar Eropa adalah 1.583.278.200,- dengan harga terendah Rp 1.307.320.000,-**

7. Kalkulasi HPS berdasarkan harga rata-rata yaitu karoseri mobil damkar bertangga Rp. 13.990.713.939,-, harga rata-rata chasis mobil standar Eropa Rp 1.583.278.200,- diperoleh harga mobil damkar bertangga Rp 15.573.992.139,- ditambah keuntungan dan overhead maksimal 15% = Rp 2.336.098.820,- (vide Perkap LKPP No.14/2012 tentang besaran keuntungan dan over head yang diperbolehkan), maka diperoleh harga mobil damkar bertangga dengan chasis standar Eropa sebelum pajak Rp 17.910.090.959, ditambah PPN 10%, Rp 1.658.190.087,- = Rp 19.538.281.046,- **(telah melewati pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp 17.500.000.000,-)**;

Berdasarkan harga terendah dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Harga karoseri dan tangga mobil damkar terendah Rp. **13.377.727.273,-** ditambah harga terendah chasis mobil standar Eropa Rp **1.307.320.000,-**, maka diperoleh harga terendah karoseri dan chasis mobil damkar bertangga sebelum pajar, keuntungan/overhead sebesar **Rp 14.685.047.173,-**;

2. Besaran keuntungan dan overhead yang diperbolehkan berdasarkan Perkap LKPP No.14 Tahun 2012, maksimal 15% atau sebesar Rp 2.202.757.076,-, maka diperoleh harga karoseri + chasis +

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/overhead adalah sebesar Rp 16.887.804.249; ditambah PPN 10% atau Rp 1.535.254.934,- **maka diperoleh nilai HPS dengan harga karoseri dan chasis terendah adalah Rp 18.423.059.183, (telah melewati pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp 17.500.000.000,-)**

Bahwa oleh karena perhitungan nilai HPS baik dari harga rata-rata maupun dari harga terendah ternyata telah melebihi nilai pagu anggaran yang tersedia yakni Rp 17.500.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa telah mengkalkulasikan HPS berdasarkan klasifikasi chasis mobil dengan mengurangi besaran keuntungan/overhead dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk Chassis MAN

Harga Karoseri rata-rata		Harga Karoseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.307.320.000</u> (+	Harga Chassis	<u>1.307.320.000</u> (+
	15.298.033.939)		14.298.033.939)
Profit 6 %	<u>917.882.036</u> (+	Profit 10 %	<u>1.529.803.394</u> (+
	16.215.915.975)		16.827.837.333)
PPN 10 %	<u>1.474.174.180</u>)	PPN 10 %	<u>1.529.803.394</u>)
Total	17.690.090.155 (+	Total	18.357.640.727 (+
))

Untuk Chassis Volvo

Harga Karoseri rata-rata		HargaKaroseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.591.520.000</u> (+	Harga Chassis	<u>1.591.520.000</u> (+
	15.582.233.939)		15.582.233.939)
Profit 6 %	<u>934.934.036</u> (+	Profit 10 %	<u>1.558.233.394</u> (+
	16.517.167.975)		17.140.457.333)
PPN 10 %	<u>1.501.506.725</u>)	PPN 10 %	<u>1.558.233.394</u>)
Total	18.018.728.700 (+	Total	17.698.680.727 (+
))

Untuk Chassis Mercy

HargaKaroseri Rata-rata		HargaKaroseri Rata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.638.128.800</u> (+	Harga Chassis	<u>1.638.128.800</u> (+
	15.628.842.739)		15.628.842.739)
Profit 6 %	<u>937.730.564</u> (+	Profit 10 %	<u>1.562.884.274</u> (+
	16.566.573.303)		17.191.727.013)
PPN 10 %	<u>1.506.052.118</u> (+	PPN 10 %	<u>1.562.884.274</u> (+
Total	18.072.625.422 (+	Total	18.754.611.287 (+
))

Untuk Chassis Scania

HargaKaroseri Rata-rata		HargaKaroseriRata-rata	
HargaKaroseri	13.990.713.939	HargaKaroseri	13.990.713.939
Harga Chassis	<u>1.796.144.000</u> (+	Harga Chassis	<u>1.796.144.000</u> (+
	15.786.857.939)		15.786.857.939)
Profit 6 %	<u>947.211.476</u> (+	Profit 10 %	<u>1.578.685.794</u> (+
))

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.734.169.415		17.365.543.733		
PPN 10 %	<u>1.521.279.038</u>	(+)	PPN 10 %	<u>1.578.685.794</u>	(+)
Total	18.255.348.453		Total	18.944.229.527	

Bahwa berdasarkan kalkulasi perhitungan baik dari harga rata-rata maupun harga terendah tersebut diatas, diperoleh nilai HPS melebihi nilai pagu anggaran yang tersedia yakni sebesar Rp 17.500.000.000,-.

Bahwa oleh karena HPS telah melebihi harga pagu anggaran yang tersedia, maka dengan memperhatikan efektifitas pelaksanaan pekerjaan nantinya serta telah mempertimbangkan nilai profit penyedia jasa yakni antara 5% s.d 6% akan mampu menjalankan pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian memutuskan dan menetapkan nilai HPS pengadaan mobil damkar tersebut sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar limar ratus juta rupiah) yakni sama dengan nilai pagu anggaran yang tersedia. Selanjutnya berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh POKJA II ULP dimenangkan oleh PT. Dhezan Karya Perdana dengan nilai penawaran Rp 16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan tercatat nilai kontrak yang ditandatangani Terdakwa adalah Rp 16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 113 yang menyimpulkan "HPS disusun secara tidak valid dan terjadi markup" adalah pertimbangan yang benar-benar keliru dan tidak memiliki alasan pertimbangan yang tepat. Sekiranya pun (*quod noon*) dalam meminta harga-harga mobil damkar bertanggung dari pabrik tersebut, Saksi Ahmad Bulya selaku orang yang disuruh atau dipercaya Terdakwa mencari harga penawaran mobil damkar, maupun mengetik Spesifikasi dan HPS mobil damkar tersebut ada melakukan persekongkolan dengan pabrik/distributor atau dengan Saksi Syahrial atau dengan Saksi Ratzianti (Komisaris PT.Dhezan) atau dengan Saksi Dheny Octa Priadi (Direktur PT.Dhezan), benar-benar diluar sepengetahuan Terdakwa. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan sama sekali tidak ditemukan fakta adanya hubungan atau pengaruh atau suruhan Terdakwa baik dengan pabrik/distributor PT.Astanita maupun dengan PT.Dhezan Karya Perdana baik secara langsung maupun tidak langsung dan sama sekali tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa mengetahui, melakukan

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh melakukan persekongkolan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi Ahmad Bulya atau Saksi Syahrial dengan PT.Dhezan Karya Perdana maupun dengan PT.Astanita yang mendukung PT.Dhezan dalam penyusunan HPS pengadaan mobil damkar tersebut.

Bahwa apabila dibandingkan dengan produk mobil damkar bertangga lainnya HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 17.500.000.000,- tersebut merupakan harga terendah dan tidak ada markup. (vide **Bukti Lampiran Surat Penawaran Harga Mobil Damkar bertangga PT.MARANI RIPAH GLOBALINDO per November 2017, ukuran tangga 32 meter produk Bronto Skylift dan chasis Sania adalah Rp 23.000.000.000,- milyar dan harga mobil damkar bertangga PT.Karya Jaya mandiri Megah Prakoso, ukuran tangga 42 meter produk Morita Jepang per 2017, chasis Mercy seharga Rp 21 milyar**). Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 17.5 milyar tidak valid dan telah terjadi markup adalah pertimbangan yang sangat keliru serta tidak memiliki dasar alasan pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat kami "unsur melawan hukum" Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 199 Jo.UU No.20 Tahun 2001 atau pun "unsur penyalahgunaan kewewenangan" Pasal 3 UU No.31 Tahun 199 Jo.UU No.20 Tahun 2001 sama sekali tidak terpenuhi. Akan tetapi Majelis Hakim telah keliru dan tidak cukup dasar alasan pertimbangan hukumnya menyimpulkan Terdakwa SITI MARYAMI, telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo.Perpres No.70 Tahun 2012 dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS mobil damkar modern untuk Kota Banda Aceh tahun 2014 tersebut sebagai alasan memutus perkara menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa *Dissenting Opinions* (DO) Hakim Anggota II, MARDEFNI, S.H.,M.H., (vide putusan halaman 125 s.d 126) yang menyatakan bahwa Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sangat berdasar dan beralasan menurut hukum.

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah keliru dan tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup menafsirkan “unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 117 (seratus tujuh belas) menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) dalam ukuran pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia adalah dinilai yang sangat besar, sehingga (notoir fiet) uang sebesar Rp 4.757.784.604,00 tersebut merupakan penambahan nilai kekayaan yang didapat oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut diatas secara tidak sah dalam hal ini Saksi Ratzianti, selaku Komisaris PT.Dhezan Karya Perdana dan Saksi Dheni Okta Prianda (Direktur PT.Dhezan Karya Perdana) sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan dan Saksi Syahrial, S.E selaku ketua POKJA sehingga unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi”.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini pada halaman 113 alinea ke-2 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa ada 3 hal yang patut dikaji dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu pertama, memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukan sipelaku langsung. Ketiga, memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda”.
“Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu hal diantara ketiga kriteria ini terbukti,

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini dianggap telah terpenuhi”

“Menimbang, didalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku harus bertujuan untuk memperkaya diri pelaku atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa dari ketiga alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, setidaknya sudah jelas kriteria untuk memenuhi “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” itu harus didasarkan pada adanya perbuatan “melawan hukum” yang secara sadar dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Maka, untuk dapat terpenuhinya unsur ini, harus terpenuhi adanya **perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Bahwa apabila dicermati alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini, tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada penilaian apakah perbuatan itu secara sengaja atau tidak yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi Majelis Hakim telah menyimpulkan terhadap unsur ini telah terpenuhi yang menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak lengkap dan kabur (*Onvoldoende Gimotriveerd*).

Bahwa selanjutnya apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim halaman 114 s.d 115 hanya menjelaskan mengenai fakta-fakta pembayaran uang bersih ke PT.Dhezan Karya Perdana sebesar Rp 15.209.100.000,- yakni nilai kontrak dikurangi PPN, PPh dan infaq. Selanjutnya menyebutkan hasil perhitungan ahli BPKP Provinsi Aceh tanggal 16 April 2017 kerugian negara adalah sebesar Rp 4.757.784.604,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) tanpa ada menjelaskan bagaimana motif dan cara terdakwa melakukan perbuatan mempekaraya orang lain atau suatu korporasi yang dimaksudkan unsur pasal ini.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan pertimbangan Majelis Hakim halaman 116 s.d 117 menguraikan fakta-fakta dimana tidak ada satu fakta pun yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pada pertimbangan hukumnya halaman 116 alinea ke-1 menyebutkan bahwa “berdasarkan uraian fakta persidangan, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Maryami, SE,.M.Si Ak bersama-sama dengan Ratzianti, selaku Komisaris PT.Dhezan karya Perdana, Saksi Dheni Okta Prianda (Direktur PT.Dhezan Kayar Perdana) akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menguraikan perbuatan, kejadian atau keadaan apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Ratzianti atau Saksi Dheni Okta Priandi dimaksud. Dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi Ratzianti maupun dengan Saksi Dheni Okta Prianda dimaksud sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut benar-benar keliru dan membingungkan. Bahkan dari uraian fakta-fakta tersebut justru telah ditemukan kebenaran bahwa sesungguhnya Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini.

Bahwa begitu pula dalam pertimbangannya halaman 117 yang menyatakan bahwa “..., sehingga (notoir fiet) uang sebesar Rp 4.757.784.604,00 tersebut merupakan penambahan nilai kekayaan yang didapat oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut diatas secara tidak sah dalam hal ini Saksi Ratzianti, selaku Komisaris PT.Dhezan Karya Perdana dan Saksi Dheni Okta Prianda (Direktur PT.Dhezan Karya Perdana) sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan dan Saksi Syahrial, S.E selaku ketua POKJA sehingga unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi” adalah menjadi pertimbangan yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain. Sebab, disatu sisi Majelis Hakim menyebutkan “sehingga (notoir fiet) uang sebesar Rp 4.757.784.604,00 tersebut merupakan penambahan nilai kekayaan yang didapat oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut diatas secara tidak sah dalam hal ini Saksi Ratzianti, selaku Komisaris PT.Dhezan Karya Perdana dan Saksi Dheni Okta Prianda (Direktur PT.Dhezan Karya Perdana) sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan dan Saksi Syahrial, S.E selaku ketua POKJA”, akan tetapi disisi lain, Majelis hakim berkesimpulan unsur ketiga pasal 2 ayat (1) ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maka sesungguhnya unsur ke-3 pasal 2 ayat (1) ini

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terpenuhi. Lagi pula mengenai apakah PT.Dhezan Karya Perdana mendapatkan keuntungan atau tidak dan atau berhak atau tidak atas keuntungan sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab Terdakwa. Karena sepanjang proses persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang menandakan adanya hubungan khusus atau pengaruh Terdakwa dengan PT.Dhezan dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta dan aturan hukum tersebut diatas, kami sependapat dengan Hakim Anggota II, Mardefni, S.H.,M.H. yang menyampaikan Dissenting Opinions (DO) menyatakan bahwa Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

E. Majelis Hakim telah Keliru karena tidak cermat serta tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup menyimpulkan “adanya kerugian negara sebesar Rp Rp 4.757.784.604,- dalam perkara a quo;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 121 (seratus dua puluh satu) menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan saksi Tarziati, Saksi Dheni Okta Priandi, Syahrial dan keterangan ahli Romy Oktavianus Bura, Suproni dari BPKP bahwa selisih kerugian negara tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Dheny Okta Priadi selaku Direktur PT.Dhezan Karya Perdana sebesar Rp 4.757.784.604,00,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dapat merugikan kekuatan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.”

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kami berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut yaitu:

1. Majelis Hakim keliru dan tidak cermat menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,00,-
2. Majelis Hakim telah Keliru menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain sebesar Rp 4.757.784.604,00,- tersebut telah menguntungkan orang lain yakni Dheni Okta Priadi selaku Direktu PT.Dhezan Karya Perdana;

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keliru menyimpulkan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi tetapi tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian negara dimaksud.

Ad.1. Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,00,-;

Bahwa pertimbangan majelis Hakim halaman 121, yang menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,00,- adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat. Sebab, berdasarkan pertimbangannya halaman 119 s.d 121 ternyata yang menjadi alasan kesimpulan Majelis Hakim tersebut hanya diperoleh dengan memperhitungkan nilai uang bersih yang diterima oleh PT.Dhezan yakni sebesar Rp 15.056.624.935,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dikurang Harga Pokok Produksi (HPP) mobil damkar dari PT.Astanita sebesar Rp 10.298.840.331,- yang diperoleh selisih sebesar Rp 4.757.784.604,- yang disimpulkan Majelis Hakim sebagai kerugian negara. Padahal Harga Pokok Produksi (HPP) yang dihitung oleh ahli ITB tidak termasuk biaya-biaya riil lainnya baik yang dikeluarkan oleh PT.Astanita sebagai perusahaan manufaktur maupun yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia yaitu PT.Dhezan Karya Perdana yang kategorinya tidak termasuk sebagai keuntungan.

Bahwa Dr.Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura (ahli ITB) telah melakukan pemeriksaan/ investigasi fisik terhadap Mobil Damkar Modern Kota Banda Aceh tersebut, ahli berkesimpulan bahwa mobil damkar modern bertangga yang diadakan oleh PT.Dhezan Karya Perdana tersebut telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang diwajibkan dalam kontrak. Selanjutnya ahli Dr.Toto Haridanto dan Dr. Romie Oktvianus Bura yang memeriksa fisik kendaraan mobil damkar modern tersebut berpendapat Mobil Damkar ini sudah canggih dan memiliki kualitas bahan yang bagus serta telah **memenuhi standar Internasional NFPA-1901 jenis mobil damkar Quint Fire Avaratus yang diadopsi oleh Indonesia**; Dengan demikian dari segi fisik mobil damkar tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pelaksanaan kontrak pengadaan mobil damkar ini dan tidak ditemukan berkurangnya asset atau keuangan negara dalam fisik mobil damkar ini.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang dibuat oleh Tim ahli ITB halaman 23 s.d 24 jelas

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa HPP mobil damkar modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp 10.174.210.231. Nilai harga tersebut BUKAN MERUPAKAN HARGA JUAL, akan tetapi HPP ini akan digunakan ahli selanjutnya untuk menentukan harga jual yang wajar dari Mobil damkar ini. HPP mobil damkar sebesar **Rp 10.174.403.831,-**. **belum termasuk: a) Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur dari Cileungsi Jawa Barat ke Banda Aceh; Biaya Overhead yang dikeluarkan Perusahaan manufaktur; b) Biaya keuntungan perusahaan manufaktur; c) Bunga Bank perusahaan manufaktur; d) Biaya Premi Asuransi pelaksanaan; e) Biaya Administrasi Bank Garansi Jamian Pelaksanaan; f) Biaya premi jaminan uang muka; g) Biaya Asuransi pengangkutan; h) Biaya pengangkutan mobil damkar ke Banda Aceh;**

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh tim ahli BPKP Provinsi Aceh, tim BPKP Aceh telah memasukkan biaya-biaya lain-lain sebagai berikut:

a. Biaya Premi Asuransi pelaksanaan	Rp 13.950.000,-
b. Biaya Administrasi Bank Garansi Jamian Pelaksanaan	Rp 8.749.500,-
c. Biaya premi jaminan uang muka	Rp 23.700.000,-
d. Biaya Asuransi pengangkutan	Rp 28.037.000,-
e. Biaya pengangkutan mobil damkar ke Banda Aceh	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Total	Rp 124.436.500,-

Bahwa dengan demikian nilai HPP yang dihitung oleh tim ahli ITB ditambah biaya lain-lain yang dimasukkan tim ahli BPKP maka diperoleh nilai HPP dan biaya lain-lain sebesar **Rp 10.298.840.604,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus empat rupiah).**

Bahwa dipersidangan ahli **Drs. Ramli Puteh, MM.Ak** berpendapat bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim BPKB Aceh dengan angka kerugian negara Rp 4.757.784.604,- adalah perhitungan yang **keliru karena tidak memasukkan biaya riil lainnya** seperti: **a) Biaya Overhead yang dikeluarkan Perusahaan manufaktur; b) Biaya keuntungan perusahaan manufaktur; c) Bunga Bank perusahaan manufaktur; d) Biaya Overhead perusahaan penyedia; e) Biaya PPN perusahaan perusahaan penyedia;** Ahli Ramli Puteh berpendapat biaya-biaya tersebut adalah biaya riil yang tidak termasuk kategori keuntungan, maka semestinya harus diperhitungkan.

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila biaya-biaya riil tersebut diperhitungkan, maka ahli Drs.

Ramli Putem, MM.Ak melakukan perhitungan langsung didepan persidangan berdasarkan HPP yang dikeluarkan oleh tim Ahli ITB, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

a. Harga pokok produksi (dari ahli ITB)	Rp 10.174.403.831;
b. Bunga bank (7bln) $7/12 : 2 \times 14\% \times \text{Rp}10.174.403.8$	<u>Rp 415.545.833,-</u>
Jumlah	Rp10.589.858.654,-
c. Overhead manufaktur (5% x Rp 10.589.858.654,-)	<u>Rp 529.492.932,-</u>
Jumlah	Rp 11.119.351.586,-
d. Keuntungan manufaktur (10% x Rp11.119.351.586)	<u>Rp 1.111.935.158,-</u>
Jumlah	Rp 12.231.286.744,-
e. PPN 10% perusahaan manufaktur	<u>Rp 1.223.128.674,-</u>
Jumlah Harga Jual Pabrik/manufaktur	Rp 13.454.415.418,-
f. Biaya riil lain-lain PT.Dhezan temuan BPKP	Rp 124.436.500,-
g. Biaya BBNKB Mobil damkar	<u>Rp 209.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 13.787.851.918,-
h. Overhead PT.Dhezan (5% x Rp 13.787.851.918,-)	<u>Rp 689.392.595,-</u>
Jumlah	Rp 14.477.244.513,-
i.Keuntungan PT.Dhezan(10% x Rp14.477.244.513,-)	<u>Rp 1.447.724.451,-</u>
Jumlah	Rp 15.924.968.964,-
j.PPN 10% PT.Dhezan (10% x Rp 15.924.968.964,-)	<u>Rp 1.592.496.896,-</u>
Jumlah	Rp 17.517.465.860,-
k. Nilai Kontrak PT.Dhezan	(Rp 16.899.000.000,-)
Selisih (sebagai Keuntungan Negara)	<u>Rp 618.465.860,-</u>

Bahwa berdasarkan hasil perhitugnan ahli Drs.Ramli Puteh, MM.Ak dipersidangan tersebut, telah diperoleh nilai jual wajar dari PT.Astanita selaku perusahaan manufaktur adalah sebesar Rp 13.454.415.418,- selanjutnya apabila HPP ditambah dengan biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh PT.Astanita dan PT.Dhezan ditambah nilai keuntungan PT.Dhezan sebesar 10% (sepuluh persen) dan biaya overhead 5% (lima persen) sebagaimana batas maskimal yang diperbolehkan menurut aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka diperoleh biaya wajar yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil damkar tersebut adalah sebesar Rp 17.517.465.860,- sedangkan nilai kontrak adalah Rp 16.899.000.000,-, maka diperoleh selisih **Rp 618.465.860,-** (enam ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang sesungguhnya adalah merupakan selisih keuntungan negara BUKAN KERUGIAN NEGARA (vide kertas perhitungan langsung ahli Ramli Puteh dipersidangan);

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan, ahli Drs.Ramli Puteh, MM.Ak menyebutkan faktor-faktor kekeliruan proses perhitungan keuangan negara tersebut dapat disebabkan karena tim pemeriksanya tidak *kualified*, sehingga beberapa biaya-biaya riil yang semestinya dimasukkan tetapi tidak dimasukkan, lalu menghitung kerugian negara, maka jelas perhitungan itu tidak valid dan telah keliru. Ahli menjelaskan kekeliruan ini bisa disebabkan karena orang yang memeriksa tidak paham, hal ini dapat dimaklumi karena tim pemeriksa dan yang melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini seperti misalnya Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Heru Ramadhan. Ahli menerangkan mengenal Muhammad Heru Ramadhan karena ahli juga pensiunan dari BPKP Aceh. Ahli berpendapat untuk dapat menjadi Ketua Tim Pemeriksa harus memiliki Seritipikat Ketua Tim, untuk mendapatkan Sertipikat Ketua Tim harus pendidikan minimal S-1. Sedangkan Sdr. Muhammad Heru Ramadhan selaku Ketua Tim Pemeriksa BPKP itu, belum ada gelar S-1, maka tidak memiliki Sertipikat sebagai Ketua Tim Pemeriksa. Atas alasan itu, ahli berpendapat apabila suatu pemeriksaan kerugian keuangan negara dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, maka seperti orang mengenderai kendaraan tidak ada SIM lalu menabrak dan Terdakwa adalah menjadi korbannya. Selanjutnya ahli Drs. Ramli Puteh, MM, Ak berpendapat Laporan Pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP, tidak sebagaimana lazimnya. Sebab, laporan tersebut tidak menggunakan nomor, tidak memakai kop surat dan tidak distempel oleh Kepala BPKP sehingga ahli berpendapat Laporan dan perhitungan tersebut bukan produk BPKP melainkan produk oknum BPKP;

Bahwa oleh karena perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim BPKP telah keliru dan ternyata yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah orang tidak memiliki kapasitas sebagai pemeriksa telah mengakibatkan Laporan tersebut tidak *kualified*, maka ahli Drs.Ramli Puteh.MM.Ak berpendapat hasil perhitungan keuangan negara yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,- tersebut adalah TELAH KELIRU DAN TERKESAN DIPAKSAKAN.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa mobil damkar tersebut diterima oleh BPBD Kota Banda Aceh dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. Mobil damkar modern tersebut, sudah pernah digunakan pada saat pemadaman kebakaran Bank Aceh dan Simbun Sibreh di Banda Aceh dan saat ini kondisi mobil damkar modern tersebut masih kondisi baik dan siap pakai ditempatkan pool

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil damkar milik BPBD Kota Banda Aceh di Jalan Soekarno-hatta Banda Aceh dan proses perkara ini tidak mengganggu penggunaan kendaraan tersebut apabila terjadi kebakaran;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat kami kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan dalam perkara ini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,- telah keliru dan didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan cermat. Bahkan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,- telah bertentangan pula dengan pertimbangan hukumnya halaman 115 yang menyatakan bahwa "Saksi Dheny Okta Priadi selaku Direktur PT.Dhezan Karya Perdana dan Saksi Ratzianti memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut setidaknya telah ditemukan ketidak pastian mengenai adanya kerugian negara, disatu sisi Majelis menyebutkan PT.Dhezan memperoleh keuntungan Rp 2 milyar, disisi lain Majelis Hakim menyatakan kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,- dan menurut ahli Drs.Ramli Puteh, MM.Ak setelah melakukan perhitungan langsung didepan persidangan dengan memperhitungkan seluruh biaya riil dalam pengadaan mobil damkar ini justru tidak ada kerugian negara melainkan negara telah diuntungkan sebesar **Rp 618.465.860,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** sehingga dalam hal pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) ini tidak ditemukan adanya kerugian negara yang jelas dan pasti jumlahnya.

Bahwa berdasarkan aturan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat kami pendapat Hakim Anggota II, MARDEFNI, S.H.,M.H. yang menyampaikan Dissenting Opinions (DO) menyatakan dalam perkara ini sesungguhnya tidak ada kerugian negara adalah benar sangat beralasan menurut hukum (vide putusan halaman 125).

F. Majelis Hakim telah keliru menilai kekuatan pembuktian keterangan Suproni (ahli BPKP) terkait laporan pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604;

Bahwa terhadap keterangan ahli-ahli tersebut, menurut hemat kami keterangan ahli-ahli yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Bukti Keterangan Ahli menurut Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP, kecuali terhadap pendapat Sdr. Suproni, SE. Ak., MM dari BPKP Aceh yang menjelaskan terkait

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa ada pun alasan kami menyatakan demikian, sebab berdasarkan fakta persidangan Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM, mengaku benar sebagai Pembantu Penanggung Jawab yang ditunjuk oleh Kepala BPKP dalam rangka pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan Mobil Damkar Modern untuk Kota Banda Aceh anggaran tahun 2014 bersama dengan Hermaji, SE.Ak.Qia.CA (selaku Pengendali Teknis tetapi tidak dihadirkan ke persidangan), Muhammad Heru Ramadhan (selaku Ketua Tim Pemeriksa tetapi tidak dihadirkan ke persidangan) dan Achmad Luthfi, SE.Ak.CA (selaku anggota tim tetapi tidak dihadirkan ke persidangan);

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, ketika ditanyakan mengenai metode perhitungan kerugian keuangan negara, Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM menjelaskan dasar perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan atas dasar opini dari ahli LKPP yang menjelaskan kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pengadaan ini, lalu atas dasar opini itu Tim Pemeriksa yakni Muhammad Heru Ramadhan selaku Tim Pemeriksa dan Achmad Luthfi, SE.Ak.CA selaku anggota tim melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung nilai uang bersih yang diterima oleh PT.Dhezan yakni sebesar Rp 15.056.624.065 dikurangi dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang dihitung oleh ahli ITB sebesar Rp 10.298.840.331, maka diperoleh kerugian negara sebesar Rp 4.757.784.604,-;

Bahwa ketika ditanya mengapa perhitungan kerugian negara sesederhana itu, tanpa memperhitungkan biaya riil lainnya yang dikeluarkan oleh PT.Dhezan maupun perusahaan manufaktur, Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM mengaku tidak ikut melakukan pemeriksaan dilapangan, saksi hanya mendapat penjelasan pada rapat tim di BPKP.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP, ternyata Laporan tersebut tidak menggunakan Kop Surat, tidak bernomor dan tidak distempel BPKB. Maka, kami sependapat dengan pandangan ahli Drs.Ramli Puteh, MM.AK dipersidangan ini bahwa proses pembuatan laporan yang demikian adalah keliru dan terkesan produk "oknum" BPKP bukan produk BPKP;

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM, dipersidangan bahwa Laporan BPKP tersebut dibuat oleh Muhammad Heru Ramadhan (selaku Ketua Tim lalu diekspose dalam rapat tim. Selanjutnya

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan ditunjuk Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM sebagai orang yang akan memberi penjelasan dihadapan persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP yang dijadikan sebagai Bukti Surat oleh Jaksa Penuntut Umum, benar Laporan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Heru Ramadhan selaku Ketua Tim, akan tetapi terlihat jelas bahwa Muhammad Heru Ramadhan belum memiliki title gelar pendidikan minimal S-1 sebagai syarat untuk menjadi Ketua Tim pemeriksa dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, jelaslah bahwa Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dibuat Sdr.Muhammad Heru Ramadhan selaku Ketua Tim Pemeriksa yang tidak memiliki Sertipikat Ketua Tim Pemeriksa dan tidak miliki kualifikasi sebagai ketua tim pemeriksa dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Bahwa demikian pula pendapat Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM yang menjelaskan Laporan BPKP tersebut dalam persidangan ini tetapi Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM ternyata tidak ikut memeriksa dan bukan orang yang membuat Laporan BPKP tersebut, maka segala pendapat atau penjelasan Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM dalam persidangan perkara ini, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud menurut Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menegaskan **“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”**. Akan tetapi pendapat Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM tersebut tidak dapat menjadikan terang perkara ini justru menjadikan kabur dan gelap tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap, SH menyebutkan bahwa *“penjelasan dari seorang yang bukan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dijernihkan, ditinjau dari segi hukum, keterangan yang seperti itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karena orang yang memberi keterangan tidak memiliki keahlian khusus”*. (M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 2, Sinar Grafika, 2010, hal.298).

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, sangat pantas apabila kami menolak keterangan atau pendapat Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM karena pendapat tersebut tidak didasarkan pada perhitungan yang akurat, tidak didasarkan perhitungan orang yang ahli (*qualified*) dan bukan hasil pekerjaan dari Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM, maka pendapat-pendapat Sdr. Suproni, SE.Ak.,MM tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti yang bernilai pembuktian sempurna menurut hukum. Akan tetapi Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat karena telah menjadikan pendapat Suproni, SE.Ak.,MM yang tidak tepat sebagai dasar menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp 4.7 milyar dalam perkara ini;

- G. Majelis Hakim telah keliru dan tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup menyimpulkan Terdakwa Siti Maryami, SE.M.Si Ak secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Saksi Syahrial, SE, Saksi Ratzianti dan Saksi Dheny Okta Priadi sebagaimana maksud “penyertaan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 121 s.d halaman 122 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti. Adapun elemen unsur pasal ini adalah : - Orang yang melakukan, - menyuruh melakukan, - turut serta melakukan”.

Maka, berdasarkan elemen unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini setidaknya harus tergambar apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim halaman 122 menyebutkan:

“Dalam ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/Pleger) adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang Undang-undang”.

Bahwa seharusnya dalam unsur ini harus tergambar pula perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang melanggar Undang-Undang. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud sehingga pertimbangannya tidak lengkap dan kabur. Apabila yang dimaksudkan

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa itu adalah dalam hal penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS, akan tetapi sebagaimana yang kami uraikan diatas, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan aturan hukum yang ada ternyata dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012.

Bahwa demikian pula apabila dicermati, apakah ada perbuatan Terdakwa yang berada diluar kewenangannya ikut terlibat atau mempengaruhi proses pelelangan yang menjadi kewenangan POKJA II ULP atau perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi proses kerjasama antara PT.Dhezan dengan PT.Astanita baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses persidangan tidak ditemukan adanya fakta perbuatan Terdakwa yang melanggar aturan atau melampaui kewenangannya atau telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menurut hemat kami terhadap elemen unsur sebagai "orang yang melakukan" adalah tidak terpenuhi.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 122 menyebutkan:

"Sedangkan yang dimaksud engan "turut serta melakukan" perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, bukan yang satu pembuat sedangkan yang lainnya membantu saja".

"Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya "turut serta melakukan tindak pidana" yaitu: Kesatu, kerjasama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan satu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, hal 123."

Bahwa berdasarkan dasar alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, setidaknya harus tergambar adanya perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan pelaku tindak pidana lainnya yang benar-benar disadari atau dikehendaki Terdakwa dan pelaku lainnya (*afspraak*). Akan tetapi apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak tergambar perbuatan secara bersama-sama apa yang telah dilakukan Terdakwa dan dengan siapa bersama-sama melakukan **perbuatan pidana itu sama sekali tidak tergambar dalam pertimbangan Majelis Hakim yang**

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tidak memiliki alasan yang cukup dan tepat.

Bahwa sedangkan pertimbangannya halaman 122 alinea ke-5, hanya menerangkan tentang kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil Damkar kota Banda Aceh, tetapi tidak menyebutkan perbuatan apa dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama dengan Saksi Syahrial, S.E selaku Ketua Pokja, bersama dengan Saksi Ratzianti selaku Komisaris PT.Dhezan Saksi Dheni Okta Priadi selaku Direktur PT.Dhezan sehingga pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menjadi kabur dan tidak jelas tetapi kemudian telah menyatakan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar hukum secara bersama-sama dengan Saksi Syahrial, SE selaku Ketua Pokja. Sekiranya pun yang dimaksudkan Majelis Hakim pada tanggal 6 Februari 2014 Saksi Syahrial, SE ada ikut rapat dalam pembahasan Spesifikasi Teknis di DPKA, akan tetapi pelaksanaan rapat antar dinas teknis DPKA, BPBD dan BPBA tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran sehingga tidak dapat dikatakan rapat tersebut sebagai alasan menyimpulkan Terdakwa secara bersama-sama dengan Syahrial, SE melakukan tindak pidana. Lagi pula pada rapat tanggal 6 Februari 2014 tersebut Saksi Syahrial, SE belum menjadi Ketua Pokja dalam pengadaan Mobil damkar ini melainkan hanya sebatas Staf Bagian Umum DPKA yang berada dibawah jabatan Terdakwa dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum atau penyimpangan. Dengan demikian adanya kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Syahrial, SE selaku Ketua Pokja melakukan tindak pidana adalah kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar.

Bahwa selanjutnya, apakah ada perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Ratzianti selaku Komisaris PT.Dhezan dan Saksi Dheny Okta Priadi selaku Direktur PT.Dhezan, menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya satu fakta pun yang menandakan adanya kegiatan/perbuatan yang secara bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut. Terdakwa bertemu dengan Saksi Ratzianti dan Saksi Dheny Okta Priadi hanya pada saat penandatanganan Kontrak pada tanggal 05 Juni 2014 dikantor DPKA yang
Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Arweensyah selaku PPTK dan ajudan Terdakwa serta diketahui oleh Kepala DPKA.

Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi Ratziati dan Saksi Dheny Okta Priadi pada saat penandatanganan kontrak kerja tersebut tidak ada membicarakan hal-hal berupa persekongkolan sebagaimana diterangkan Saksi Arweensyah, pertemuan itu murni pelaksanaan penandatanganan kontrak kerja dimaksud setelah PT.Dhezan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja II ULP. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam penandatanganan kontrak tersebut bukanlah suatu perbuatan menyimpang dan atau bukan merupakan tindak pidana. Oleh karenanya tidaklah dapat dikatakan pertemuan Terdakwa dan saksi-saksi pada saat penandatanganan kontrak tersebut sebagai perbuatan bersama-sama dengan Saksi Ratziati dan Saksi Dheny Okta Priadi melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan Saksi Syahril, Saksi Ratziati, Saksi Dheny Okta Priadi adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat tidak memiliki alasan pertimbangan yang cukup dan benar sehingga telah menyebabkan putusan majelis Hakim tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru;

Bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Saksi Syahril, SE, selaku ketua Pokja, Saksi Ratziati selaku Komisaris PT.Dhezan dan Saksi Dheny Okta Priadi selaku Direktur PT.Dhezan, maka kami berpendapat unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Untuk itu, menurut hemat kami Pendapat Hakim Anggota II, Mardefni, S.H.,M.H. yang menyampaikan Dissenting Opinions (DO) yang menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah benar dan berdasarkan alasan pertimbangan yang tepat menurut hukum.

H. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah keliru menerapkan Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 terhadap Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak Binti Ibrahim dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Mobil Damkar Bertanggung Untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014 dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak Binti Ibrahim didakwa dalam jabatan dan kedudukannya selaku PNS Pejabat

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pengadaan 1 (satu) unit mobil damkar bertangga untuk Kota Banda Aceh tahun anggaran 2014;

Bahwa terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak Binti Ibrahim didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 dimana subjek dan objek pidana menurut kedua pasal tersebut berbeda;

Bahwa Subjek yang dimaksud menurut Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 adalah "setiap orang" yaitu subjek hukum pada umumnya yaitu orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan objek tindak pidana menurut Pasal 2 adalah "adanya perbuatan melawan hukum" memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetk, kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009*, menjelaskan bahwa "Sekalipun makna setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) meliputi perseorangan atau korporasi, tetapi makna orang perseorangan tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau pejabat. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pasal 2 ayat (1) undang-undang korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara karena khusus untuk tindak pidana korupsi pejabat atau penyelenggara negara telah diatur menurut Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001. Dengan demikian, subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna subjek delik yang meliputi orang perseorangan atau korporasi pada umumnya, selain pegawai negeri atau pejabat;

Bahwa sedangkan subjek menurut Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 adalah "setiap orang" yakni terbatas pada orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan atau Pegawai Negeri yang memiliki kuasa jabatan negara sedangkan objeknya adalah "menyalahgunakan kewenangan" yang ada padanya memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara;

Bahwa Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, berpendapat bahwa "melawan hukum" menurut Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (in haeren), namun keduanya memiliki perbedaan dimana unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya. Sifat in haeren “penyalahgunaan wewenang” dan “melawan hukum” tidaklah berarti unsur “melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis “penyalahgunaan wewenang” terbukti, akan tetapi sebaliknya apabila unsur “penyalahgunaan wewenang” telah terbukti maka unsur “melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah barang tentu menyalahgunakan kewenangan itu adalah terbukti “melawan hukum”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa SITI MARYAMI, SE.M.Si Ak binti Ibrahim adalah Pegawai Negeri pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor : 902/147/2014, tertanggal 14 Februari 2014 (terlampir), maka semestinya Pasal yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa bukan Pasal 2 melainkan Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), maka sudah jelas Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum, maka terhadap putusan Majelis Hakim tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan karena benar-benar telah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, beserta semua bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan telah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Banding Banda Aceh berpendapat sebagai berikut:

Tentang dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam dakwaan primair adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mendasarkan kepada adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 Perpres No.54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Perpres No.70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas antara lain :

1. Bahwa dalam rapat tanggal 6 Februari 2014 yang agendanya untuk menyusun spesifikasi DAMKAR terdakwa menerima usulan saksi Syahrial yang mengusulkan agar spesifikasi tidak hanya memuat mobil damkar dalam bentuk built up dengan standar eropa seperti yang diusulkan BPDA tetapi juga memasukkan areal leader (tangga) buatan korea seperti yang pernah ditawarkan oleh RAZIATI komisaris PT. Dhezan Karya Perdana kepada BPBD ;
2. Bahwa Terdakwa memerintahkan AHMAD BULYA (Tenaga Honorer) untuk menyusun spesifikasi Teknis dan HPS padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun spesifikasi dan HPS terhadap pengadaan mobil Damkar modern, perbuatan terdakwa menyuruh staf honorernya (Ahmad Bulya) yang tidak mempunyai keahlian tentang itu bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Perpres No.70 Tahun 2012 ;
3. Bahwa dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran Tangga Modern Kota Banda Aceh sengaja disusun secara tidak valid dan disusun tidak scara keahlian sehingga terjadi mark up dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS tersebut;

Seb.1.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima usulan saksi Syahrial yang mengusulkan agar spesifikasi tidak hanya memuat mobil damkar dalam bentuk built up dengan standar eropa seperti yang diusulkan BPDA tetapi juga memasukkan areal leader (tangga) buatan korea seperti yang pernah ditawarkan oleh RAZIATI komisaris PT. Dhezan Karya Perdana kepada BPBD, bukanlah merupakan suatu perbuatan yang keliru atau salah malah menurut Majelis Hakim Tinggi, usulan tersebut cukup baik mengingat pembelian mobil damkar ini dilakukan dengan cara pengadaan secara lelang sehingga harus ada peserta yang berbeda antara satu dengan yang lain sebagai pembanding untuk dijadikan pilihan bagi pejabat pengadaan, adapun kaitannya dengan adanya spesifikasi yang ternyata sesuai dengan spesifikasi yang pernah diajukan oleh saksi Raziati tidak berarti telah terjadi kolusi dalam penetapan spesifikasi karena ternyata dalam spesifikasi diberi pilihan kepada penyedia misalnya untuk aeal leader (tangga) boleh buatan Finlandia, Italia, Korea, Prancis atau Jerman, untuk chasis

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh Mercedes Bens, Scania, Volvo atau Man, sedang perihal penyerahan brosur bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebab pemberian brosur kepada calon pembeli sifatnya hanya promosi dan tidak menyebabkan menang tidaknya penyedia barang/jasa yang ikut mendaftar sebagai peserta, karena setelah itu masih banyak prosedur yang harus diikuti oleh para penyedia barang/jasa ;

Seb.2.

Bahwa Terdakwa memerintahkan AHMAD BULYA (Tenaga Honorer) untuk menyusun spesifikasi Teknis dan HPS padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun spesifikasi dan HPS terhadap pengadaan mobil Damkar modern, perbuatan terdakwa menyuruh staf honorernya (Ahmad Bulya) yang tidak mempunyai keahlian tentang itu bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Perpres No.70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menafsirkan kedudukan saksi Ahmad Bulya, karena saksi Ahmad Bulya tidak terbukti ikut sebagai tim Pokja, tidak terbukti memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai ahli, sehingga Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa kedudukan saksi Ahmad Bulya adalah pegawai honorer yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu tugas-tugasnya baik sebagai KPA maupun sebagai PPK yang secara penuh hasil pekerjaannya adalah merupakan produk kerja Terdakwa baik secara pribadi maupun karena jabatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf c, Perpres No.54 Tahun 2010 benar PPK dapat menunjuk dan menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer-aanwijzing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, sebagai tenaga ahli untuk memberi penjelasan teknis dan bukan tenaga ahli untuk membuat spesifikasi atau HPS (harga perkiraan sendiri) seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena yang mempunyai kewenangan untuk membuat spesifikasi dan HPS adalah PPK dalam hal ini adalah Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bahagian ke 2, Perpres No.54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi Ahmad Bulya menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah orang yang membantu Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, dan hasil pekerjaan itu menjadi produk Terdakwa, sebagaimana ternyata bahwa Terdakwa adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi diantaranya menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Seb.3.

Bahwa dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran Tangga Modern Kota Banda Aceh sengaja disusun secara tidak valid dan disusun tidak secara keahlian sehingga terjadi mark up dalam penyusunan spesifikasi teknis dan HPS, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Perpres No.70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.Romi Oktavianus Bura, PHd, DR. Ir. Toto Hardianto yang menyimpulkan bahwa Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Modern Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam surat perjanjian kontrak, dan menurut ahli mobil pemadam kebakaran Modern Kota Banda Aceh sudah memenuhi standar mobil pemadam kebakaran jenis Quint Fire Apparatus, membuktikan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis disusun secara tidak valid dan tidak sesuai dengan keahlian menjadi tidak beralasan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (7) pada hakekatnya adalah pedoman bagi PPK dalam menyusun HPS dan pedoman tersebut akan dipergunakan sepanjang keadaan setempat (Lokasi pengadaan) memungkinkan disamping itu Pasal 66 ayat (7) tidak mencantumkan syarat batal atau dengan kata lain jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh PPK maka HPS yang ditetapkan menjadi batal;

Menimbang, bahwa oleh karena HPS hanya digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80 % (delapan puluh perseratus) nilai total HPS (Pasal 66 ayat (5) Perpres No.54 Tahun 2010, maka adalah tidak logis jika penyusunan HPS di mark up karena ada keterbatasan pada pagu anggaran pengadaan mobil damkar tersebut disamping itu HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara (Pasal 66 ayat (6) Perpres No.54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair telah tidak terbukti maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh karena Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding akan membuktikan pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 4. Yang dilakukan secara bersama-sama ;
1. Seb 1, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;***

Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu tujuan bahwa seseorang yang menjalankan suatu usaha bermaksud untuk mencari keuntungan, dan tujuan untuk mencari keuntungan bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, namun cara mendapatkan keuntungan itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa menyadari bahwa semua perusahaan yang ikut menjadi penyedia barang yaitu mobil pemadam kebakaran modern yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai ketua pokja, adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga dengan demikian terdakwa menyadari bahwa keikutsertaan perusahaan-perusahaan itu sebagai penyedia barang adalah bermaksud untuk mencari atau mendapatkan keuntungan, atau dengan kata lain keikutsertaan para pengusaha itu bukanlah bermaksud ikut kerja bakti, tanpa pamrih dalam pengadaan barang dalam hal ini mobil pemadam kebakaran modern sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain telah terpenuhi ;

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seb.2, ***Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya,***

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, kita harus mengetahui apa dimaksud dengan kewenangan, kesempatan dan sarana :

- a. Kewenangan, adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;
- b. Kesempatan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku ;
- c. Sarana, cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

yang merupakan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikwalifikasikan sebagai Telah ***Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan ;***

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan Mobil Damkar Modern, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan dalam jabatan ini Terdakwa juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan demikian Terdakwa mempunyai kewenangan, mempunyai sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Perpres No.54 Tahun 2010, KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan Pengguna Anggaran (PA), diantaranya mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen sebagai disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c) yang berbunyi Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (i), ayat (2) huruf (a) sampai dengan (d), mengatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 3. Rancangan kontrak ;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa ;
- c. Menandatangani kontrak ;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dan KPA dengan berita acara penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 1. Perubahan paket pekerjaan dan/atau,
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- b. Menetapkan tim pendukung ;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan,
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada terdakwa sebagai KPA sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c), terdakwa telah mengangkat dirinya sendiri untuk menduduki jabatan sebagai PPK, meskipun tidak peraturan yang melarang perbuatan terdakwa tersebut tetapi tindakan Terdakwa yang mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK bertentangan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 khususnya huruf (g), dan melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan (g) ;

Menimbang, bahwa tindakanTerdakwa yang telah menjalankan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai KPA dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK maka berpotensi terjadi benturan kepentingan antara Terdakwa sebagai KPA dengan Terdakwa sebagai PPK

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai telah **“menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan”** karena telah membuka peluang terjadinya kerugian Negara yang dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan melanggar Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 ;

3. Seb.3 **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan terdakwa tidak harus benar-benar telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi cukup jika perbuatan terdakwa itu telah berpotensi atau dapat merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugian Negara didasarkan kepada Audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang secara factual BPKP dalam melakukan penghitungan tidak melakukan audit investigatif melainkan hanya melakukan penghitungan berdasarkan data yang ada pada penyidik dan berdasarkan keterangan ahli, sehingga penghitungan kerugian Negara dihitung dengan cara mengurangkan antara pengeluaran pokok dengan penerimaan sedang dalam perkara ini telah pula dikemukakan pengeluaran dari Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perhitungan tersebut adalah perhitungan yang riil, dan pembuktian itu dapat diterima sebagai upaya untuk memberikan pembuktian secara terbalik, sayangnya ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, pembuktian yang dilakukan terdakwa maupun penasehat hukumnya itu tidak dilakukan pendalaman untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki padahal Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata bertanggung jawab kepada Hukum, kepada Masyarakat tetapi lebih dari pada itu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selisih keuntungan yang didapat oleh PT. Dhezan Karya Perdana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan hasil laporan hasil audit BPKP perwakilan Aceh Nomor : SR-073/PW.01/05/2017 tanggal 16 April 2017, yang didasarkan kepada penghitungan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tanpa overhead adalah sebesar.....Rp. 4.757.784.604,00 ;
2. Menurut perhitungan Penasehat Hukum Terdakwa-
Setelah overhead adalah Rp. 2.780.504.935,00;

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan yang dilakukan oleh Auditor tidaklah menghitung adanya overhead dan jika dihubungkan dengan keterangan ahli dari ITB yang menyatakan perhitungan mereka adalah perhitungan harga pokok, yang berarti tidak termasuk biaya-biaya lainnya yang belum diduga sebagai overhead, maka Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk keadilan, lebih meyakini perhitungan dari Penasehat hukum terdakwa sehingga perlu ditetapkan keuntungan riil PT. Dhezan Karya Perdana sejumlah Rp. 2.780.504.935,00 dan keuntungan sejumlah itu masih dalam batas kewajaran yaitu masih dalam kisaran 15% ;

Menimbang, bahwa meskipun keuntungan sebesar 15% bukanlah untuk penyedia barang yang sudah berbentuk jadi, melainkan untuk pekerjaan kontruksi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 66 ayat (8), sedangkan untuk penyediaan barang yang sudah berbentuk jadi pada dasarnya berlaku hukum ekonomi dimana prinsip ekonomi adalah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya karena dasar penghitungannya adalah opportunity ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena belanja yang dialokasikan oleh pemerintah pada dasarnya adalah pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya seluruh komponen masyarakat tidak berbinis dengan pola pikir untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan mengedepankan etika dan moral berbinis sebagai Warga Negara Indonesia yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan yang demikian itu, secara matematis Negara secara riil tidak dirugikan, tetapi kedudukan terdakwa sebagai KPA sekaligus merangkap sebagai PPK, berpotensi atau dapat merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa sebagai KPA mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai mana diatur dalam Pasal (1) huruf (g) Perpres 54 Tahun 2010, sedang sebagai PPK terdakwa mempunyai tugas dan berwenang melaksanakan pengadaan barang dan /jasa, yang akan menimbulkan benturan kepentingan sehingga sebagai tindakan preventife maka perbuatan Terdakwa yang demikian itu haruslah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi karena sifat tindak pidana korupsi adalah sangat istimewa (ordinary) maka unsur ketiga ini juga dinyatakan telah terpenuhi ;

4. Seb.4 **Dilakukan secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai SITI MARYAMI, S.E, M.Si.AK, sebagai PPK secara formil mempunyai hubungan yang sinergis dengan saksi Syahrial, SE., MSi, selaku Kepala Pokja, karena proses pemilihan penyedia barang/jasa (pemilihan penyedia) terdiri dari 2 proses yang saling berhubungan,

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tujuan dari pemilihan penyedia tidak hanya **mendapatkan penyedia** tetapi mendapatkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan. Jika dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 pada BAB VI tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari 11 bagian yaitu:

- Bagian Pertama : Persiapan Pengadaan
- Bagian Kedua : Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Bagian Ketiga : Pemilihan Sistem Pengadaan
- Bagian Keempat : Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi
- Bagian Kelima : Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Bagian Keenam : Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- Bagian ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
- Bagian Kedelapan : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa
- Bagian Keembilan : Sertifikat Garansi
- **Bagian Kesepuluh : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**
- Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Kontrak

adalah merupakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri antara POKJA dan PKK sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar atas unsur yang telah terpenuhi tersebut, maka kesalahan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna akan diubah sepanjang mengenai kesalahan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan dan denda, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dan pada akhir persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat banding merasa perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena bukti-bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara terdakwa SyahriaL,

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., MSi maka bukti-bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SITI MARYAMI, SE, M.Si.Ak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, SE, MSi, Ak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SITI MARYAMI, SE, MSi, Ak, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) dua bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1(satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;

2. 1(satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi);
3. 1(satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp. kepada PT. Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi);
4. 1(satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No. KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi);
5. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);
6. 1(satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
7. 1(satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No. CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
8. 1(satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi);
9. 1(satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi);
11. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L: KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17 (copy Otentikasi);
12. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi);
13. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
14. 1(satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi);

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi);
16. 1(satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi);
17. 1(satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi);
18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);
19. 1(satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi).
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014.
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK;
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.;
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%;
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor: 244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
38. Summary Report nomor : 7220106;
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.;
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.
51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401;
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.;

55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.

56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014;

57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAHRIAL, SE, M.Si ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 oleh kami H. DJUMALI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 18/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 11 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, S.H. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto.-

MARATUA RAMBE, S.H., M.H

Dto.-

H.SUDIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.-

H. DJUMALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

SAMAUN, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H
Nip. 19620616 198503 1 006

Halaman 121 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217./PT BNA